



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : THAMRIN ROBO
Tempat Lahir : Sakita
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 13 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-34/S.2.16/Ft.1/04/2018 tanggal 02 April 2018, terhitung sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte tanggal 4 April 2018, terhitung sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte tanggal 19 April 2018, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
BASTO DAENG ROBO, SH.,MH, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor serta beralamat di YLBH Maluku Utara, Kelurahan Tanah Tinggi Jalan

Halaman 1 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte. Ketua Majelis Hakim tertanggal 11 Maret 2018 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-219/S.2.16/Ft.1/04/2018. dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai atas nama Terdakwa THAMRIN ROBO;
2. Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 5/Pi.Sus-TPK/2018/PN.Tte tertanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Setelah membaca semua surat-surat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDS-01/ KEP.MRT/04/2018 tertanggal 02 April 2018, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, berdasarkan Surat Tuntutan NOMOR REG. PERK. : PDS -01/ KEP.MRT/04/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **THAMRIN ROBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 2 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan ;
 4. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.387.675.003,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
 2. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
 3. 1 (Satu) rekapitulasi gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji).
 4. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 5. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)

Halaman 3 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
7. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
8. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
9. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
10. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI
11. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
12. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
13. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
14. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air

Halaman 4 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI

15. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
16. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
17. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
18. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI
19. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
20. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
21. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
22. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
23. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditanda tangani

Halaman 5 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)

24. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
25. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
26. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
27. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
28. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
29. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
30. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 3 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
31. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)

Halaman 6 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
33. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
34. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
35. Daftar Honor Pegawai Harian Lepas (PHL) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditanda tangani YUT MAURADJI.
36. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan September 2013 tanggal 30 September 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
37. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan September 2013 tanggal 29 September 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
38. Daftar Honor Pegawai Harian Lepas (PHL) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan September 2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani YUT MAURADJI.
39. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Oktober 2013 tanggal Oktober 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
40. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Oktober 2013 tanggal Oktober 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI

Halaman 7 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembuat Daftar Gaji)

41. Daftar Honor Pegawai Bulan Oktober 2013 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditanda tangani YUT MAURADJI.
42. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan November 2013 tanggal 28 November 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
43. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan November 2013 tanggal 28 November 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
44. Daftar Honor Pegawai Bulan November 2013 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan November 2013 tanggal 25 November 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO dan YUT MAURADJI.
45. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
46. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
47. Daftar Honor Pegawai Bulan Desember 2013 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO dan YUT MAURADJI.
48. 1 (satu) Jilid Pekerjaan Pembangunan Gardu Portal 3 Phase 100 Kva 1 Set, Pembangunan HUTM Parlenstik (AAAC 70 mm) 20 Kv = 0,6 kms Lokasi PDAM Daruba Desa Darame pada tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani ISKANDAR HUKOM (Pelaksana Pekerjaan)
49. 1 (satu) Jilid Fotokopi Laporan Pertanggung jawaban Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh

Halaman 8 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.

50. 1 (satu) Jilid Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

Dikembalikan kepada saksi lyut Mauradji

51. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai.
52. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si (Bupati Pulau Morotai) atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan THAMRIN ROBO (Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai) atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
55. Kwitansi tanggal 12 Februari 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi dan IYUT MAURADJI.
56. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 050 tanggal 11 Februari 2013.
57. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 158 tanggal 05 Januari 2013.
58. Surat Nomor : 690/022 tanggal 27 Januari 2017 perihal Permohonan Pencairan Sisa Bantuan Dana PDAM pada perubahan APBD 2012 yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
59. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.-

Halaman 9 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.

60. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
61. Kwitansi Mata Anggaran : 1.20.05 5 1 4 0501 tanggal 04 Maret 2013 sejumlah Rp. 246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
62. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 72 tanggal 20 Februari 2013.
63. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 92 tanggal 13 Februari 2013.
64. Surat Nomor : 681/023 tanggal 12 Februari 2012 perihal Bantuan Dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
65. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
66. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
67. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 02 Mei 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
68. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 100 tanggal 07 Maret 2013.
69. Kartu Surat Masuk Sekretariat Daerah Pulau Morotai Nomor Urut : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
70. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
71. Surat Nomor : 690/025 tanggal 05 Maret 2013 perihal Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN

Halaman 10 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).

72. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Kedua yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
73. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
74. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
75. Kwitansi tanggal 08 Maret 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH HI HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
76. Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 30 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
77. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 314 tanggal 26 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
78. Surat Nomor : 690/029 tanggal 25 April 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
79. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
81. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab.

Halaman 11 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan YUT MAURADJI.

82. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 255 tanggal 26 Juni 2013.
83. Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2385 tanggal 25 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMSUDDIN A. KADIR M.Si (Plt. Sekretaris Daerah).
84. Surat Nomor : 690/033 tanggal 24 Juni 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
85. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Ketiga yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
86. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
87. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
88. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 08 Oktober 2013 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Bayar Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan YUT MAURADJI
89. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 26 Agustus 2013.
90. Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD, S.Ag, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
91. Lembar Disposisi Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013.
92. Surat Nomor : 690/039 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau

Halaman 12 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morotai).

93. 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.

Dikembalikan kepada SJAHRI M. DJEN

94. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan No. 3836 dari Toko Sederhana tanggal 13 November 2012 yang di tanda tangani oleh Thamrin Robo (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) sebesar Rp. 55.600.000.- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FAJAR ADITIA PURNOMO

95. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua (Bupati Pulau Morotai).

Dikembalikan kepada saksi NONA N. DWILA, SH.,MSi

96. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/155/PM/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012.
97. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/69/PM/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
98. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/68/PM/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai tahun 2013.
99. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
100. 1 (satu) Jilid Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pembentukan Persahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.

Dikembalikan kepada M. MUSHAFI LASIDJI, SH,MH

101. 1 (Satu) Rangkap asli Rekapitulasi pemasangan sambungan rumah (SR) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012.



Dikembalikan kepada AENAN TATONA

102. 1 (satu) rangkap rekening Koran dari Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama bendahara Hibah dan Bansos dengan Nomor Rekening 2101001141.

Dikembalikan kepada FAHMI DANOPA

103. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tahun Anggaran 2012.
104. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-18 s/d Minggu Ke-35 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
105. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-1 s/d Minggu Ke-17 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
106. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor ; 600/02/PHO/CK-AB/DPUTK-PM/II-2013 Tanggal 22 Januari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaingan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
107. 1 (satu) rangkap Adendum Kontrak 02 dengan Nomor ; 695.1/DAU/ADD 02-CK.AB/DPUTK-PM/XII-2012 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
108. 1 (satu) rangkap Progres Bulanan pada Bulan Ke-1 s/d Bulan Ke-IX program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.

109. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran 100 % Tanggal 26 Februari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaingan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
110. 1 (satu) rangkap Laporan Dokumentasi 100 % Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
111. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaingan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.

Dikembalikan kepada GUNTUR A. BORNEO

112. Rincian biaya pemasangan daya Listrik dengan tegangan 13200 VA atas nama Pusat Operasi PDAM MTQ Desa Darame Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan nomor register 4124011004743.

Dikembalikan kepada ALI FAUZI SULAEMAN

113. 1 (Satu) Rangkap surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 540/07/SPK/PPK-APBD/Distamben-PM/2012 Tanggal 01 Februari 2012 antara pejabat pembuat komitmen dinas pertambangan dan energi Kabupaten Pulau Morotai dengan CV. JATIDIRI MAKMUR, mengenai jasa pengadaan untuk pekerjaan perbaikan jaringan pipa PDAM yang berlokasi di Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai.

Dikembalikan kepada ZULKIFLI IBRAHIM

114. Foto copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 959/306/HU/2016 tanggal 04 November 2016 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan dan Dana Representasi Kepada Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.

Halaman 15 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 20/VI.1/KT/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Gaji Direktur dan Jasa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate.
116. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dikembalikan kepada JERRY JOEL

117. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPASKPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

Dikembalikan kepada FAHMI DANOPA

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah melakukan pembelaan (pledoi) tertanggal 24 Mei 2018 yang pada intinya memohon agar Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa THAMRIN ROBO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa THAMRIN ROBO, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa THAMRIN ROBO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana pada Dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk PDS-01/KEP.MRT/04/2018 tertanggal 02 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

Primair :

----- Bahwa Terdakwa THAMRIN ROBO selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum telah mempergunakan anggaran hibah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 tidak sesuai peruntukannya dan membuat laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif yang bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Halaman 17 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 700.04/39/Inspk.K-PM/XI/2017 tanggal 24 November 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, ditetapkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 413/63.2/PM/2013 tentang pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka pasokan air bersih di Ibukota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dan pada tanggal yang sama juga ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa Thamrin Robo atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013, Terdakwa Thamrin Robo selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/022 perihal permohonan pencairan bantuan dana PDAM untuk pemasangan Sambungan Rumah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai, sehingga pada tanggal 12 Februari 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan pada hari itu juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa (Bendahara Bansos) kepada saksi lyut Mauradji (pegawai PDAM Kabupaten Pulau Morotai), setelah itu saksi lyut Mauradji menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai, yang selanjutnya anggaran sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;

Halaman 18 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/025 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk bantuan triwulan pertama guna kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai, sehingga pada tanggal 08 Maret 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan pada tanggal 08 Maret 2013 juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji, yang selanjutnya anggaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan saat itu Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membayar gaji karyawan PDAM selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.65.844.560.- (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan pembayaran tagihan rekening listrik (PLN) bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.11.561.489.- (sebelas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) Sehingga total uang yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan tagihan rekening listrik (PLN) Bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.77.406.052.- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu lima puluh dua rupiah) sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) tetapi telah dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai telah mengajukan surat Nomor : 690/029 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk bantuan triwulan kedua guna kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai dan atas permohonan tersebut maka pada tanggal 2 Mei 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/IV/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud

Halaman 19 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membayar gaji karyawan selama 2 (dua) bulan yaitu April 2013 dan Mei 2013 sebesar Rp.46.963.046.- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) serta pembayaran tagihan rekening listrik selama 4 (empat) bulan yaitu April 2013 s/d Juli 2013 sebesar Rp.64.192.040, terdakwa juga membayar Biaya penyambungan untuk pasang baru daya 13.500 W di Kompleks MTQ Morotai sebesar Rp. 10.462.500.- (sepuluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya beban intalasi Daya 13.500 W di Desa Darame sebesar Rp.7.425.000.- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang digunakan sebesar Rp. 129.042.586.- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan tersisa anggaran sebesar Rp. 58.457.414,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) tetapi dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/033 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai dan atas permohonan tersebut maka pada tanggal 27 Juni 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2013 diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji. Kemudian saksi lyut menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Dari Anggaran Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagian digunakan untuk Pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2013 s/d Agustus 2013 sebesar Rp.85.843.010.- (delapan puluh

Halaman 20 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah) dan tersisa anggaran sebesar sebesar Rp. 164.156.990,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya.

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/039 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai dan atas permohonan tersebut maka pada tanggal 8 Oktober 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan pada hari itu juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji. Kemudian saksi lyut Mauradji menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk melakukan pembayaran gaji karyawan bulan September 2013 dan Oktober 2013 sebesar Rp.50.463.046 (lima puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) dan tagihan rekening listrik (PLN) bulan Agustus 2013 s/d Oktober 2013 sebesar Rp. 44.570.294 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga total anggaran untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran tagihan tagihan rekening listrik (PLN) sebesar Rp.95.033.334.- (sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan tersisa anggaran sebesar sebesar Rp.4.966.666.- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa setelah menggunakan anggaran hibah untuk PDAM Kabupaten Pulau Morotai tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran hibah PDAM Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013. Bahwa dari laporan penggunaan anggaran hibah tersebut, banyak item perbelanjaan/ pembayaran yang tidak pernah dilakukan (fiktif), antara lain: Pembayaran dana representasi Direktur selama 11 bulan (Bulan Januari 2013

Halaman 21 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d November 2013) sebesar Rp. 54.993.675.- Pembelian 2 buah Pompa Sub Mersible Type Sp60-8, Daya 14 KW sebesar Rp.157.000.000.- Pembelian BBM solar untuk operasional genset sebanyak 3160 Liter sebesar Rp.26.902.500.- Pembelian accessories pipa sebesar Rp.9.800.000.- Pembayaran biaya kerja galian dan pemasangan jaringan pipa (SR) sebesar Rp.40.200.000.-;

- Bahwa atas penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif oleh Terdakwa, bertentangan dengan :

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."

Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR.

----- Bahwa Terdakwa THAMRIN ROBO selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai yang diangkat berdasarkan Surat

Halaman 22 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Pulau Morotai nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dengan telah mempergunakan anggaran hibah PDAM Kab. Pulau Morotai tahun 2013 tidak sesuai peruntukannya dan membuat serta menandatangani laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif yang wewenangnya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Pasal 16 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai, dimana salah satu wewenang Direktur/ Direksi PDAM adalah : "menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan", menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 700.04/39/Inspk.K-PM/XI/2017 tanggal 24 November 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, ditetapkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 413/63.2/PM/2013 tentang pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka pasokan air bersih di Ibukota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dan pada tanggal yang sama juga ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa

Halaman 23 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Robo atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai, yang menjadi tugas dan wewenang Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai adalah :

- Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai :

- Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- Membina pegawai;
- Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- Menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan yang disahkan oleh kepala daerah melalui usulan dewan pengawas;
- Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada kepala daerah melalui Dewan Pengawas;
- Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

- Wewenang Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai :

- Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
- Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
- Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- Menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- Melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;

Halaman 24 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013, Terdakwa Thamrin Robo selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/022 perihal permohonan pencairan bantuan dana PDAM untuk pemasangan Sambungan Rumah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai, sehingga pada tanggal 12 Februari 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan pada hari itu juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa (Bendahara Bansos) kepada saksi lyut Mauradji (pegawai PDAM Kabupaten Pulau Morotai), setelah itu saksi lyut Mauradji menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai, yang selanjutnya anggaran sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/025 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk bantuan triwulan pertama guna kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai, sehingga pada tanggal 08 Maret 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan pada tanggal 08 Maret 2013 juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji, yang selanjutnya anggaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan saat itu Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membayar gaji karyawan PDAM selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.65.844.560.- (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan pembayaran tagihan rekening listrik (PLN) bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.11.561.489.- (sebelas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat

Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan rupiah) Sehingga total uang yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan tagihan rekening listrik (PLN) Bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.77.406.052.- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu lima puluh dua rupiah) sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) tetapi telah dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai telah mengajukan surat Nomor : 690/029 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk bantuan triwulan kedua guna kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai dan atas permohonan tersebut maka pada tanggal 2 Mei 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membayar gaji karyawan selama 2 (dua) bulan yaitu April 2013 dan Mei 2013 sebesar Rp.46.963.046.- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) serta pembayaran tagihan rekening listrik selama 4 (empat) bulan yaitu April 2013 s/d Juli 2013 sebesar Rp.64.192.040, terdakwa juga membayar Biaya penyambungan untuk pasang baru daya 13.500 W di Kompleks MTQ Morotai sebesar Rp. 10.462.500.- (sepuluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya beban intalasi Daya 13.500 W di Desa Darame sebesar Rp.7.425.000.- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang digunakan sebesar Rp. 129.042.586.- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan tersisa anggaran sebesar Rp. 58.457.414,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) tetapi dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan Terdakwa memerintahkan saksi lyut

Halaman 26 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/033 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai dan atas permohonan tersebut maka pada tanggal 27 Juni 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2013 diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji. Kemudian saksi lyut menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Dari Anggaran Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagian digunakan untuk Pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2013 s/d Agustus 2013 sebesar Rp.85.843.010.- (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah) dan tersisa anggaran sebesar sebesar Rp. 164.156.990,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/039 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai dan atas permohonan tersebut maka pada tanggal 8 Oktober 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan pada hari itu juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji. Kemudian saksi lyut Mauradji menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian

Halaman 27 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan saksi Iyut Mauradji untuk melakukan pembayaran gaji karyawan bulan September 2013 dan Oktober 2013 sebesar Rp.50.463.046 (lima puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) dan tagihan rekening listrik (PLN) bulan Agustus 2013 s/d Oktober 2013 sebesar Rp. 44.570.294 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga total anggaran untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran tagihan tagihan rekening listrik (PLN) sebesar Rp.95.033.334.- (sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan tersisa anggaran sebesar sebesar Rp.4.966.666.- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Bahwa setelah menggunakan anggaran hibah untuk PDAM Kabupaten Pulau Morotai tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Iyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran hibah PDAM Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 dan telah Terdakwa telah menandatangani laporan tersebut dimana banyak item perbelanjaan/ pembayaran yang tidak pernah dilakukan (fiktif), antara lain :
 - Pembayaran dana representasi Direktur selama 11 bulan (Bulan Januari 2013 s/d November 2013) sebesar Rp. 54.993.675.- Pembelian 2 buah Pompa Sub Mersible Type Sp60-8, Daya 14 KW sebesar Rp.157.000.000.-
 - Pembelian BBM solar untuk operasional genset sebanyak 3160 Liter sebesar Rp.26.902.500.-
 - Pembelian accessories pipa sebesar Rp.9.800.000.-
 - Pembayaran biaya kerja galian dan pemasangan jaringan pipa (SR) sebesar Rp.40.200.000.-
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang menggunakan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukaanya dan telah menandatangani laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif tersebut, terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan dan sarana yang ada padanya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Pasal 16 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai, dimana salah satu wewenang Direktur/ Direksi PDAM adalah :
"menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan";

Halaman 28 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Achmad Fabanyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013;
 - Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Plt. Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Pulau Morotai Tahun 2013;
 - Bahwa jabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai Kepala PDAM Kab. Pulau Morotai Tahun 2013;
 - Bahwa sebelumnya PDAM mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini Bupati Pulau Morotai melalui Sekda Pulau Morotai kemudian Sekda Pulau Morotai kembalikan ke saya selaku Plt. Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Pulau Morotai dari saya disposisi ke Bendahara Umum,

Halaman 29 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Bansos membuat SPP Kemudian SPM dikeluarkan oleh saya dan kemudian Kuasa BUD menerbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit, SP2D dibawa ke Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba oleh Staf Keuangan untuk proses mutasi dana dari rekening operasional kas daerah ke rekening bendahara Hibah dan Bansos kemudian bendahara Hibah dan Bansos mencairkan anggaran tersebut dan diserahkan kepada pihak PDAM KABUPATEN Pulau Morotai;

- Bahwa Anggaran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar aturan pelaksanaan tugas saksi dalam penyaluran dana hibah tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan kepada saksi yang dipakai untuk melakukan proses pencairan anggaran hibah kepada PDAM Kab. Pulau Morotai berupa :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
 2. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan IYUT MAURADJI.
 3. Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 255 tanggal 26 Juni 2013.
 4. Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2385 tanggal 25 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMSUDDIN A. KADIR M.Si (Plt. Sekretaris Daerah).
 5. Surat Nomor : 690/033 tanggal 24 Juni 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani

Halaman 30 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).

6. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Ketiga yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
 9. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 08 Oktober 2013 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Bayar Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan YUT MAURADJI.
 10. Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 26 Agustus 2013. SJHRIN M. DJEN;
 11. Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD, S.Ag, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
 12. Lembar Disposisi Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013.
 13. Surat Nomor : 690/039 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
 14. 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut sebelumnya. Kemungkinan dokumen tersebut dimasukkan ke Bendahara Bansos sebagai laporan pertanggungjawaban anggaran.

Halaman 31 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan Dana Hibah oleh PDAM Kab. Pulau Morotai tahun 2013 telah dilaksanakan sebagaimana peruntukannya atau tidak karena pelaksanaan tugas saya yaitu meneliti kelengkapan administrasi dan menandatangani dokumen untuk pencairan dana hibah tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi AHDAD Hi. HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Anggaran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 karena saat itu Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tahu dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai berasal dari Dana Alokasi Umum;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 yaitu Saksi sebagai Kepala Dinas Keuangan yang berfungsi menyalurkan anggaran Hibah Dari Rekening Belanja Hibah ke pihak yang berhak menerima bantuan dana hibah termasuk PDAM Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa Yang menjadi dasar aturan pelaksanaan tugas Saksi dalam penyaluran dana hibah tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Kab. Pulau Morotai, yaitu:
 - APBD Kab. Pulau Morotai tahun 2013.
 - Keputusan Bupati tentang pemberian hibah kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Pulau Morotai dan Direktur PDAM Kab. Pulau Morotai.
 - Surat Permohonan Pencairan dana dari PDAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disposisi dari Bupati untuk memproses pencairan anggaran Hibah tersebut.
- Bahwa Yang menjadi tugas Saksi sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam melakukan proses pencairan anggaran hibah di Kab. Pulau Morotai, adalah:
 - Meneliti kelengkapan dokumen pencairan dan melakukan proses pencairan anggaran hibah kepada yang berhak.
 - Menatausahakan dokumen pencairan anggaran hibah tersebut.
- Bahwa Pelaksanaan tugas Saksi tersebut diatur di Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya yang Saksi lupa nomor dan tanggal permendagri tersebut. Sambil menunjukkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si (Bupati Pulau Morotai) atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan THAMRIN ROBO (Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai) atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
 - Kwitansi tanggal 12 Februari 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.

Halaman 33 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 050 tanggal 11 Februari 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 158 tanggal 05 Januari 2013.
- Surat Nomor : 690/022 tanggal 27 Januari 2017 perihal Permohonan Pencairan Sisa Bantuan Dana PDAM pada perubahan APBD 2012 yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 1.20.05 5 1 4 0501 tanggal 04 Maret 2013 sejumlah Rp. 246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
- Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 72 tanggal 20 Februari 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 92 tanggal 13 Februari 2013.
- Surat Nomor : 681/023 tanggal 12 Februari 2012 perihal Bantuan Dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 34 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 02 Mei 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 100 tanggal 07 Maret 2013.
- Kartu Surat Masuk Sekretariat Daerah Pulau Morotai Nomor Urut : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
- Surat Nomor : 690/025 tanggal 05 Maret 2013 perihal Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Kedua yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi tanggal 08 Maret 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.

Halaman 35 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 30 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 314 tanggal 26 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Surat Nomor : 690/029 tanggal 25 April 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Bahwa, benar itu adalah dokumen-dokumen yang dipakai untuk melakukan proses pencairan anggaran hibah kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa proses pencairan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 yang Saksi lakukan, yaitu:
 - Proses awalnya, surat permohonan pencairan dana hibah dari PDAM yang telah didisposisi Bupati, diterima oleh kami di bagian Umum Keuangan, kemudian diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Dinas, kemudian Saksi membaca dan mendisposisi surat tersebut untuk segera diteliti kelengkapannya dan diproses sesuai ketentuan. Disposisi dari Saksi tersebut ditujukan kepa Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Hibah-Bansos. Kemudian Kuasa BUD dan Bendahara bansos meneliti kelengkapan administrasi, dan ketika sudah lengkap, Bendahara bansos membuat SPP dan diserahkan kepada Saksi selaku kepala dinas, kemudian Saksi menerbitkan SPM. Kemudian Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 - Setelah SP2D terbit, SP2D dibawa ke Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba oleh staf keuangan untuk proses mutasi dana dari rekening operasional kas daerah ke rekening bendahara Hibah dan Bansos.
 - Kemudian Bendahara Hibah dan Bansos mencairkan anggaran tersebut dan diserahkan kepada pihak PDAM Kab. Pulau Morotai. Saat penyerahan uang dari Bendahara Hibah-Bansos kepada pihak PDAM, Saksi tidak ikut bersama sama dengan mereka. Karena, biasanya Bendahara Hibah-Bansos langsung menyerahkan anggaran hibah

Halaman 36 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



tersebut kepada pihak yang berhak termasuk PDAM, baru kemudian dilaporkan kepada Saksi dan ada juga yang Bendahara Hibah-Bansos laporkan kepada Saksi terlebih dahulu baru menyerahkan uang kepada penerima hibah.

- Saksi biasanya menandatangani kwitansi penyerahan anggaran hibah secara tunai setelah dilakukan penyerahan dana hibah dari Bendahara Hibah-Bansos kepada pihak PDAM Kab. Pulau Morotai dan telah dilakukan penandatanganan kwitansi (tanda terima) anggaran hibah dari Bendahara Hibah-bansos kepada pihak PDAM Kab. Pulau Morotai.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan pencairan tunai atau melalui transfer ke rekening penerima hibah dalam proses pencairan hibah yang Saksi lakukan adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Apabila dalam NPHD tercatat bahwa dana hibah diserahkan melalui transfer rekening maka dalam penerbitan SP2D sudah disebutkan rekening penerima hibah yang dituju. Apabila dalam NPHD disebutkan bahwa penyerahan hibah diserahkan secara tunai, maka bendahara hibah-bansos menarik anggaran secara tunai dan kemudian menyerahkan secara tunai kepada pihak yang berhak menerima.
- Bahwa Dalam proses pencairan dana hibah kepada PDAM Kab. Pulau hibah PDAM Kab. Pulau Morotai tahun 2013 kami serahkan secara tunai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan dana hibah oleh PDAM Kab. Pulau Morotai tahun 2013 telah dilaksanakan sebagaimana peruntukannya atau tidak, karena pelaksanaan tugas Saksi yaitu meneliti kelengkapan administrasi untuk mencairkan dana hibah tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi MAHMUD LASIDJI, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Anggaran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 karena saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kuasa BUD yang melekat pada jabatan Kabid Kas pada DPPKAD Kab. Pulau Morotai.

- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Kuasa BUD Kab. Pulau Morotai tahun 2013 adalah Surat keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/01/PM/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang pengangkatan bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa saksi tahu dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai.
- Hubungan saksi dengan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 yaitu saya sebagai Kuasa Bendahara umum Daerah yang memproses pencairan/ penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) bantuan dana hibah kepada PDAM Kab. Pulau Morotai tahun 2013.
- Bahwa Yang menjadi tugas saksi sesuai dengan mekanisme dalam melakukan proses pencairan anggaran hibah di Kab. Pulau Morotai, adalah :
 - Dokumen kelengkapan berupa SPP dan SPM telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PPKAD Kab. Pulau Morotai).
 - Setelah diterbitkan SPM, barulah Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 - Pelaksanaan tugas saya tersebut diatur di Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa Sambil menunjukan barang bukti kepada saksi berupa:
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan juta

Halaman 38 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa Adalah merupakan dokumen-dokumen yang saksi proses/tandatanganinya pada saat memproses pencairan anggaran hibah kepada PDAM tahun 2013.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan proses pencairan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 yang saksi lakukan, yaitu:
 - Proses awalnya, saksi mendapat disposisi dari Kepala Dinas Keuangan untuk menindaklanjuti permintaan danah hibah PDAM.
 - Setelah itu bendahara secara lisan mendapat perintah dari Kepala Dians Keuangan untuk menerbitkan SPP dan SPM sesuai dengan permintaan dari penerima hibah.

Halaman 39 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah SPP ditandatangani Bendahara Bansos dan SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Keuangan, dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD. Atas dasar dokumen SPP dan SPM tersebut, saksi sebagai Kuasa BUD kemudian menerbitkan SP2D sesuai dengan SPM.
- Setelah SP2D saksi tandatangani, Kuasa BUD menerbitkan Cek pencairan ke Bank yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Keuangan untuk dicairkan.
- Setelah itu, proses pencairan selanjutnya bukan merupakan kewenangan saya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan/ pencairan dana hibah dilakukan secara pencairan tunai atau melalui transfer ke rekening penerima hibah yaitu PDAM Kab. Pulau Morotai, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan dana hibah oleh PDAM Kab. Pulau Morotai tahun 2013 telah dilaksanakan sebagaimana peruntukannya atau tidak, karena pelaksanaan tugas saksi hanya menerbitkan SP2D saja.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi FAHMI DANO PA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Anggaran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 karena saat itu saksi menjabat selaku Bendahara Bansos pada DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa Yang menjadi tugas saksi sebagai Bendahara Bansos pada DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai adalah:
 - Memproses permintaan dana bantuan yang diajukan oleh setiap organisasi atau swasta yang telah disetujui oleh Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Keuangan.

Halaman 40 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan wewenang saksi selaku Bendahara Bansos pada DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai diatur di undang undang tentang perbendaharaan negara dan peraturan bupati tentang pemberian hibah. Untuk aturan tersebut mengenai penomoran dan tanggalnya saksi tidak mengingatnya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa hubungan antara tugas saksi sebagai Bendahara bansos dan pemberian hibah dari Pemerintah daerah kab. Pulau Morotai kepada PDAM Kab. Pulau Morotai tahun 2013, yaitu :
 - Dana hibah tahun 2013 masuk dalam pos anggaran hibah pada DPPKAD Kab. Pulau Morotai.
 - Saksi juga yang menyerahkan secara tunai anggaran hibah tahun 2013 dari Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai kepada pegawai PDAM (YUT MAURADJI) yang setiap kali pencairan anggaran hibah selalu datang untuk mengambil anggaran hibah tersebut.
- Bahwa Penyidik menunjukan :
 - Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si (Bupati Pulau Morotai) atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan THAMRIN ROBO (Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai) atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
 - Kwitansi tanggal 12 Februari 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.

Halaman 41 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 050 tanggal 11 Februari 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 158 tanggal 05 Januari 2013.
- Surat Nomor : 690/022 tanggal 27 Januari 2017 perihal Permohonan Pencairan Sisa Bantuan Dana PDAM pada perubahan APBD 2012 yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 1.20.05 5 1 4 0501 tanggal 04 Maret 2013 sejumlah Rp. 246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 72 tanggal 20 Februari 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 92 tanggal 13 Februari 2013.
- Surat Nomor : 681/023 tanggal 12 Februari 2012 perihal Bantuan Dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 42 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 02 Mei 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan IYUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 100 tanggal 07 Maret 2013.
- Kartu Surat Masuk Sekretariat Daerah Pulau Morotai Nomor Urut : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
- Surat Nomor : 690/025 tanggal 05 Maret 2013 perihal Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Kedua yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
- Kwitansi tanggal 08 Maret 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan IYUT MAURADJI.

Halaman 43 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 30 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 314 tanggal 26 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Surat Nomor : 690/029 tanggal 25 April 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan IYUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 255 tanggal 26 Juni 2013.
- Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2385 tanggal 25 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMSUDDIN A. KADIR M.Si (Plt. Sekretaris Daerah).
- Surat Nomor : 690/033 tanggal 24 Juni 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Ketiga yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).

Halaman 44 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai).
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
 - Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 08 Oktober 2013 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Bayar Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan IYUT MAURADJI.
 - Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 26 Agustus 2013.
 - Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD, S.Ag, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
 - Lembar Disposisi Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013.
 - Surat Nomor : 690/039 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
 - 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik kepada saksi berupa :
- Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si (Bupati Pulau Morotai)

Halaman 45 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan THAMRIN ROBO (Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai) atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi tanggal 12 Februari 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
- Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 050 tanggal 11 Februari 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 158 tanggal 05 Januari 2013.
- Surat Nomor : 690/022 tanggal 27 Januari 2017 perihal Permohonan Pencairan Sisa Bantuan Dana PDAM pada perubahan APBD 2012 yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 1.20.05 5 1 4 0501 tanggal 04 Maret 2013 sejumlah Rp. 246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang

Halaman 46 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.

- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 72 tanggal 20 Februari 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 92 tanggal 13 Februari 2013.
- Surat Nomor : 681/023 tanggal 12 Februari 2012 perihal Bantuan Dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 02 Mei 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 100 tanggal 07 Maret 2013.
- Kartu Surat Masuk Sekretariat Daerah Pulau Morotai Nomor Urut : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
- Surat Nomor : 690/025 tanggal 05 Maret 2013 perihal Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).

Halaman 47 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Kedua yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi tanggal 08 Maret 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH HI HASAN, S.PI dan YUT MAURADJI.
- Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 30 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 314 tanggal 26 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Surat Nomor : 690/029 tanggal 25 April 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 48 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan IYUT MAURADJI.

- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 255 tanggal 26 Juni 2013.
- Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2385 tanggal 25 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMSUDDIN A. KADIR M.Si (Plt. Sekretaris Daerah).
- Surat Nomor : 690/033 tanggal 24 Juni 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Ketiga yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 08 Oktober 2013 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Bayar Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan IYUT MAURADJI
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 26 Agustus 2013.
- Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD, S.Ag, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
- Lembar Disposisi Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013.

Halaman 49 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 690/039 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
 - 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang barang bukti tersebut yang merupakan dokumen pencairan anggaran hibah dari Pemda Kab.Pulau Morotai kepada PDAM Kab.Pulau Morotai tahun 2013 dimana saksi sendiri yang menyerahkan anggaran tersebut secara tunai kepada lyut Mauradji (Pegawai PDAM) setiap kali pencairan.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa proses pencairan anggaran/ dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai kepada PDAM Kab. Pulau Morotai yang saksi lakukan, yaitu :
 - Awalnya saksi mengambil proposal/ permintaan dana yang telah disetujui untuk dicairkan oleh Kepala Dinas Keuangan ntuk memproses SPP dan SPM. Setelah itu saksi memproses SP2D.
 - Setelah SP2D dicairkan, dan dana sudah dipindah bukukan dari rekening Operasional Pemda ke Rekening Bansos, setelah itu, saksi menarik tunah anggaran tersebut di Bank Maluku.
 - Kemudian saksi kembali ke kantor dan melaporkan kepada kepala dinas bahwa dana tersebut sudah saksi tarik tunai.
 - Setelah itu Kepala Dinas memerintahkan saksi untuk membuat kwitansi penerimaan hibah. Biasanya jika anggaran sudah ditarik tunai saksi memberitahukan hal tersebut kepada lyut Mauradji untuk segera ke kantor dan menandatangani kwitansi penerimaan anggaran.
 - Setelah kwitansi penerimaan hibah ditandatngani oleh lyut Mauradji, saksi dan Kepala Dinas, barulah anggaran tersebut saksi serahkan kepada lyut Mauradji.
 - Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
5. **Saksi IYUT MURADJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Anggaran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Pada saat itu saksi menjabat sebagai pelaksana sekaligus bendahara pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
- Yang menunjuk adalah Direktur Utama PDAM Kabupaten Pulau Morotai yaitu THAMRIN ROBO.
- Tugas Saksi misalnya :
 - Membayar gaji karyawan ;
 - Membayar tagihan PLN ;
 - Pembelian ATK ;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/penggunaan dana.
- Bahwa Saksi tahu dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai.
- Nilainya sebesar Rp. 1.021.108.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa Setahu Saksi ada 6 (enam) kali surat permintaan pencairan dana hibah (dana operasional PDAM tahun 2013) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai. Surat tersebut dibuat oleh THAMRIN ROBO lalu diserahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan ke Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
- Kronologis pencairannya adalah sebagai berikut:
 - Pencairan PERTAMA:
Bermula dari surat Nomor: 690/022 tanggal 27 Januari 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai tentang **Pemohonan Pencairan Sisa Bantuan Dana PDAM pada Perubahan APBD 2012** yang Saksi masukkan ke Dinas Keuangan sebesar Rp. 50.000.000,-. Setelah surat permohonan pencairan dana hibah masuk, lalu Saksi menunggu informasi dari keuangan. Lalu Saksi menghubungi FAHMI DANOPA di Dinas Keuangan untuk menanyakan dana tersebut sudah cair atau

Halaman 51 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum. Lalu FAHMI DANOPA menghubungi Saksi bahwa dana tersebut sudah cair. Lalu Saksi menuju ke Dinas Keuangan bertemu FAHMI DANOPA lalu menandatangani kuitansi tertanggal 12 Februari 2013 senilai Rp. 50.000.000,- dan menerima uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,-. Kemudian uang tunai tersebut Saksi serahkan ke THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.

- **Pencairan KEDUA:**

Bermula dari surat Nomor: 681/023 tanggal 12 Februari 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai tentang **Bantuan Dana Hibah PDAM Kabupaten Pulau Morotai** yang Saksi masukkan ke Dinas Keuangan sebesar Rp. 246.108.000,-. Setelah surat permohonan pencairan dana hibah masuk, lalu Saksi menunggu informasi dari keuangan. Lalu Saksi menghubungi FAHMI DANOPA di Dinas Keuangan untuk menanyakan dana tersebut sudah cair atau belum. Lalu FAHMI DANOPA menghubungi Saksi bahwa dana tersebut sudah cair. Lalu Saksi menuju ke Dinas Keuangan bertemu FAHMI DANOPA lalu menandatangani kuitansi tertanggal 4 Maret 2013 senilai Rp. 248.108.000,- dan menerima uang tunai sebesar Rp. 248.108.000,-. Kemudian uang tunai tersebut Saksi serahkan ke THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.

- **Pencairan KETIGA:**

Bermula dari surat Nomor: 690/025 tanggal 5 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai tentang **Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai** yang Saksi masukkan ke Dinas Keuangan sebesar Rp. 187.500.000,-. Setelah surat permohonan pencairan dana hibah masuk, lalu Saksi menunggu informasi dari keuangan. Lalu Saksi menghubungi FAHMI DANOPA di Dinas Keuangan untuk menanyakan dana tersebut sudah cair atau belum. Lalu FAHMI DANOPA menghubungi Saksi bahwa dana tersebut sudah cair. Lalu Saksi menuju ke Dinas Keuangan bertemu FAHMI DANOPA lalu menandatangani kuitansi tertanggal 8 Maret 2013 senilai Rp. 187.500.000,- dan menerima uang tunai sebesar Rp. 187.500.000,-. Kemudian uang tunai tersebut Saksi serahkan ke THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.

- **Pencairan KEEMPAT:**

Bermula dari surat Nomor: 690/029 tanggal 25 April 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai tentang **Pencairan Bantuan Dana**



Operasional PDAM Pulau Morotai yang Saksi masukkan ke Dinas Keuangan sebesar Rp. 187.500.000,-. Setelah surat permohonan pencairan dana hibah masuk, lalu Saksi menunggu informasi dari keuangan. Lalu Saksi menghubungi FAHMI DANOPA di Dinas Keuangan untuk menanyakan dana tersebut sudah cair atau belum. Lalu FAHMI DANOPA menghubungi Saksi bahwa dana tersebut sudah cair. Lalu Saksi menuju ke Dinas Keuangan bertemu FAHMI DANOPA lalu menandatangani kuitansi tertanggal 2 Mei 2013 senilai Rp. 187.500.000,- dan menerima uang tunai sebesar Rp. 187.500.000,-. Kemudian uang tunai tersebut Saksi serahkan ke THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.

- **Pencairan KELIMA:**

Bermula dari surat Nomor: 690/033 tanggal 24 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai tentang **Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai** yang Saksi masukkan ke Dinas Keuangan sebesar Rp. 250.000.000,-. Setelah surat permohonan pencairan dana hibah masuk, lalu Saksi menunggu informasi dari keuangan. Lalu Saksi menghubungi FAHMI DANOPA di Dinas Keuangan untuk menanyakan dana tersebut sudah cair atau belum. Lalu FAHMI DANOPA menghubungi Saksi bahwa dana tersebut sudah cair. Lalu Saksi menuju ke Dinas Keuangan bertemu FAHMI DANOPA lalu menandatangani kuitansi tertanggal 28 Juni 2013 senilai Rp. 250.000.000,- dan menerima uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,-. Kemudian uang tunai tersebut Saksi serahkan ke THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.

- **Pencairan KEENAM:**

Bermula dari surat Nomor: 690/039 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai tentang **Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai** yang Saksi masukkan ke Dinas Keuangan sebesar Rp. 100.000.000,-. Setelah surat permohonan pencairan dana hibah masuk, lalu Saksi menunggu informasi dari keuangan. Lalu Saksi menghubungi FAHMI DANOPA di Dinas Keuangan untuk menanyakan dana tersebut sudah cair atau belum. Lalu FAHMI DANOPA menghubungi Saksi bahwa dana tersebut sudah cair. Lalu Saksi menuju ke Dinas Keuangan bertemu FAHMI DANOPA lalu menandatangani kuitansi tertanggal 8 Oktober 2013 senilai Rp. 100.000.000,- dan menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,-.



Kemudian uang tunai tersebut Saksi serahkan ke THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.

- Bahwa dari 6 (enam) kali pencairan, total anggaran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 1.021.108.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah).
- Pencairan **PERTAMA** sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai kuitansi tanggal 12 Februari 2013 :
 - Bahwa dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut Saksi serahkan tunai kepada THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.
 - Namun penggunaannya dilakukan oleh THAMRIN ROBO sendiri. Saksi hanya menerima nota pembelian/belanja TOKO SEDERHANA dari THAMRIN ROBO untuk pembelian pipa SR beserta sambungannya sebesar Rp 9.800.000,-. Kemudian Saksi disuruh membuat kuitansi tertanggal 18 Februari 2013 untuk pembayaran galian tanah/pemasangan pipa sebesar Rp. 25.200.000,- dan kuitansi tertanggal 18 Februari 2013 untuk pembayaran biaya kerja sambungan rumah sebanyak 200 SR sebesar Rp. 15.000.000,- dengan penerima atas nama MAS DEDI.
 - Nota dari TOKO SEDERHANA dan 2 (dua) kuitansi tersebut Saksi buat atas perintah THAMRIN ROBO sebagai bagian dari keperluan laporan pertanggungjawaban namun Saksi tidak pernah menyerahkan uang pembayaran/pembelian kepada pihak ketiga.
 - Setahu Saksi untuk item barang berupa pembelian pipa SR beserta sambungannya sebesar Rp 9.800.000,-, tidak pernah ada barangnya. Saksi tahu barang tersebut tidak ada karena Saksi datang langsung ke TOKO SEDERHANA bersama AENAN TOTONA dan ditemui oleh MAS DIDIT pemilik TOKO SEDERHANA. Menurut MAS DIDIT, barangnya sudah dipesan tapi belum diserahkan ke PDAM Kabupaten Pulau Morotai karena belum ada pelunasan.
 - Sedangkan pembayaran untuk jasa galian tanah/pemasangan pipa sebesar Rp. 25.200.000,- dan pembayaran biaya kerja sambungan rumah sebanyak 200 SR kepada MAS DEDI sesuai kuitansi tanggal 18 Februari 2013, Saksi juga tidak tahu apakah sudah

Halaman 54 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar atau belum karena Saksi sampai sekarang tidak pernah bertemu dan kenal dengan MAS DEDI.

➤ Pencairan **KEDUA** sebesar Rp. 246.108.000 sesuai kuitansi tanggal 4 Maret 2013:

- Bahwa dari Rp 246.108.000,- tersebut Saksi serahkan tunai kepada THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.
 - Bahwa Saksi menerbitkan kuitansi sebanyak 4 (empat) lembar:
 - Kwitansi untuk pembayaran uang muka pembangunan Gardu Portal 3 Phase 100 KVA 1 set dan HUTM paralentik (AAAC 70mm) 20 KV = 0,6 Kms senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 03 Maret 2013 yang disetujui oleh Saksi selaku kasie keuangan dan diterima oleh Isandar Hukum lalu diketahui oleh Tahmrin Robo Dirut PDAM dan masing-masing membubuhkan tandatangannya;
 - Kwitansi untuk pembayaran Tahap II pekerjaan pemasangan gardu portal 3 Phase 100 KVA senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 05 April 2013 yang disetujui oleh Saksi selaku kasie keuangan dan diterima oleh Isandar Hukum lalu diketahui oleh Tahmrin Robo Dirut PDAM dan masing-masing membubuhkan tandatangannya;
 - Kwitansi untuk pembayaran Tahap III pekerjaan pemasangan gardu portal 3 Phase 100 KVA senilai Rp. 52.944.000,- tertanggal 10 April 2013 yang disetujui oleh Saksi selaku kasie keuangan dan diterima oleh Isandar Hukum lalu diketahui oleh Tahmrin Robo Dirut PDAM dan masing-masing membubuhkan tandatangannya;
 - Kwitansi untuk pembayaran sisa biaya pemasangan gardu portal 3 Phase 100 KVA senilai Rp. 33.164.000,- tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh oleh Iskandar Hukum;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan membayarkan jasa pembangunan dan jasa pemasangan gardu portal kepada ISKANDAR HUKUM sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut karena kuitansi itu Saksi buat atas perintah THAMRIN ROBO sebagai kelengkapan laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa Pencairan **KETIGA** sebesar Rp. 187.500.000,- sesuai kuitansi tanggal 8 Maret 2017 :
- Bahwa dari sebesar Rp. 187.500.000 tersebut Saksi serahkan tunai kepada THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.

Halaman 55 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu THAMRIN ROBO perintahkan kepada Saksi untuk membayar :
 - gaji karyawan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari s/d Maret dengan rincian sebagai berikut :
 - **JANUARI:** untuk 6 (enam) orang karyawan dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak.
 - Total gaji kotor= 18.381.520,- dan uang transportasi = Rp. 2.800.000,- = Rp. 21.181.520,-.
 - **FEBRUARI:** untuk 6 (enam) orang karyawan dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak.
 - Total gaji kotor= 18.381.520,- dan uang transportasi = Rp. 2.800.000,- = Rp. 21.181.520,-.
 - **MARET:** untuk 6 (enam) orang karyawan dan 5 (lima) orang tenaga kontrak.
 - **TOTAL 3 (bulan) gaji kotor + uang transportasi = Rp. 65.844.563,-.**
 - Tagihan PLN untuk 3 (tiga) bulan sebesar 11.561.489,-.
 - **JANUARI:** tagihan listrik Rp. 644.520 + denda Rp. 300.000 = Rp. 944.520,- dibayar pada tanggal 19 Maret 2013.
 - **FEBRUARI:** tagihan listrik Rp. 2.949.281 + denda Rp. 200.000 = Rp. 3.149.281,- dibayar pada tanggal 19 Maret 2013.
 - **MARET:** tagihan listrik Rp. 7.467.688,- dibayar pada tanggal 19 Maret 2013.
 - **Total pembayaran tagihan listrik PLN untuk 3 (tiga) bulan = Rp. 11.561.489,-**
 - Total uang yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan tagihan PLN sebesar Rp. 77.406.052,-.
 - Sisa sebesar Rp. **110.093.948,-** masih berada di THAMRIN ROBO.
- Pencairan **KEEMPAT** sebesar Rp. Rp. 187.500.000,- sesuai kuitansi tanggal 2 Mei 2013 :
 - Bahwa dari sebesar Rp. 187.500.000 tersebut Saksi serahkan tunai kepada THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.
 - Lalu THAMRIN ROBO perintahkan kepada Saksi untuk membayar:
 - gaji karyawan selama 2 (dua) bulan yaitu APRIL dan MEI dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 56 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



- **APRIL:** untuk 6 (enam) orang karyawan dan 5 (lima) orang tenaga kontrak.
- Total gaji kotor= 19.981.523,- dan uang transportasi = Rp 3.500.000,- = Rp. 23.481.523,-
- **MEI:** untuk 6 (enam) orang karyawan dan 5 (lima) orang tenaga kontrak.
- Total gaji kotor= 19.981.523,- dan uang transportasi = Rp 3.500.000,- = Rp. 23.481.523,-.
- **TOTAL pembayaran gaji karyawan dari bulan April dan Mei 2013 adalah Rp. 46.963.046,-**
- Tagihan PLN untuk 4 (empat) bulan :
 - **APRIL:** tagihan listrik Rp. 13.031.526 + denda Rp. 1.335.462 = Rp. 17.366.988,- dibayar pada tanggal 4 Juli 2013.
 - **MEI:** tagihan listrik Rp. 17.522.704 + denda Rp. 1.459.725 = Rp. 18.982.429,- dibayar pada tanggal 4 Juli 2013.
 - **JUNI:** tagihan listrik Rp. 14.115.844 + denda Rp. 783.880 = Rp 14. 899.724,- dibayar pada tanggal 4 Juli 2013.
 - **JULI:** tagihan listrik Rp. 12.942.899 dibayar pada tanggal 4 Juli 2013.
 - **TOTAL pembayaran tagihan listrik PLN untuk 4 (empat) bulan = Rp. 64.192.040,-**
- Total uang yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan tagihan PLN sebesar **Rp. 111.155.086,-**
- Sisa sebesar **Rp. 76.344.914,-** masih berada di THAMRIN ROBO.
- Pencairan **KELIMA** sebesar Rp. 250.000.000,- sesuai kuitansi tanggal 28 Juni 2013 :
 - Bahwa dari sebesar Rp. 250.000.000 tersebut Saksi serahkan tunai kepada THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.
 - Lalu THAMRIN ROBO perintahkan kepada Saksi untuk membayar :
 - gaji karyawan selama 3 (tiga) bulan dari bulan JUNI s/d AGUSTUS 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - **JUNI:** untuk 6 (enam) orang karyawan dan 5 (lima) orang tenaga kontrak.
 - Total gaji kotor= 19.981.523,- dan uang transportasi = Rp 3.500.000,- = Rp. 23.481.523,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **JULI:** untuk 6 (enam) orang karyawan dan 5 (lima) orang tenaga kontrak.
- Total gaji kotor= 19.981.523,- dan uang transportasi = Rp 3.500.000,- = Rp. 23.481.523,-.
- **AGUSTUS:** untuk 6 (enam) orang karyawan, 5 (lima) orang tenaga kontrak dan 3 (tiga) orang tenaga honor.
- **Total gaji 3 (tiga) orang tenaga honor: Rp. 1.050.000,-**
- Total gaji karyawan dari bulan JUNI s/d AGUSTUS 2013 = Rp. 70.444.569,-
- Pembayaran insentif Hari Raya Idul Fitri (THR):
- **Total THR untuk karyawan: Rp. 14.348.450,- dibayarkan tanggal 2 Agustus 2013.**
- Total GAJI 3 bulan (JUNI, JULI, AGUSTUS) + THR + gaji 3 (tiga) orang tenaga honor = Rp. 70.444.569,- + 14.348.450 + 1.050.000,- = **Rp. 85.843.019,-.**
- Sisa sebesar **Rp. 164.156.981,-** masih berada di THAMRIN ROBO.
- Pencairan **KEENAM** sebesar Rp. 100.000.000,- sesuai kuitansi tanggal 8 Oktober 2016 :
 - Bahwa dari sebesar Rp. 100.000.000 tersebut Saksi serahkan tunai kepada THAMRIN ROBO di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai.
 - Lalu THAMRIN ROBO perintahkan kepada Saksi untuk membayar:
 - gaji karyawan selama 2 (dua) bulan dari bulan SEPTEMBER & OKTOBER 2013 dengan rincian sebagai berikut:
 - **SEPTEMBER:** untuk 6 (enam) orang karyawan, 5 (lima) orang tenaga kontrak dan 5 (lima) orang tenaga honor.
 - Total gaji 5 (lima) orang tenaga honor: Rp. 1.750.000,-
 - **OKTOBER:** untuk 6 (enam) orang karyawan, 5 (lima) orang tenaga kontrak dan 5 (lima) orang tenaga honor.
 - Total gaji kotor= 19.981.523,- dan uang transportasi = Rp 3.500.000,- = Rp. 23.481.523,-.
 - Total gaji 5 (lima) orang tenaga honor: Rp. 1.750.000,-
 - **TOTAL GAJI KARYAWAN (SEPTEMBER & OKTOBER) + UANG TRANSPORT (SEPTEMBER & OKTOBER) + GAJI HONOR (SEPTEMBER & OKTOBER) = Rp. 39.963.046 + Rp. 7.000.000 + Rp. 3.500.000 = Rp. 50. 463.046,-.**
 - Tagihan listrik untuk 3 (tiga) bulan:

Halaman 58 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AGUSTUS:** tagihan listrik Rp. 3.608.367 + denda Rp. 300.198 = Rp. 3.908.565,- dibayar pada tanggal 10 Oktober 2013.
- **SEPTEMBER:** tagihan listrik Rp. 18.409.006 + denda Rp. 1.022.390 = Rp. 19.431.396,- dibayar pada tanggal 10 Oktober 2013.
- **OKTOBER:** tagihan listrik Rp. 21.230.333 dibayar pada tanggal 10 Oktober 2013.
- TOTAL pembayaran tagihan listrik PLN untuk 3 (tiga) bulan = **Rp. 44.570.294,-**
- Total uang yang digunakan untuk: GAJI KARYAWAN+UANG TRANSPORTSI+UANG GAJI HONOR (SEPTEMBER & OKTOBER) dan TAGIHAN PLN (AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER) = Rp. 50.463.046,- + Rp. 44.570.294,- = Rp. 95.033.340,-.
- Sisa sebesar **Rp. 4.966.660,-** masih berada di THAMRIN ROBO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa penggunaan anggaran hibah yang dipegang oleh THAMRIN ROBO.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa PDAM Kab. Pulau Morotai membayar gaji pegawai dan melakukan pembayaran listrik pada bulan November dan Desember 2013, dengan cara:
 - Untuk gaji pegawai bulan November dan Desember 2013, menggunakan uang penagihan rekening air PDAM yang dikelola oleh Ainan Totonan (Bagian Hubungan Langganan), yaitu :
 - pembayaran gaji dan transportasi pegawai pada bulan November sebesar Rp.23.481.523.
 - pembayaran gaji dan transportasi pegawai pada bulan Desember sebesar Rp.23.481.523.
 - Untuk pembayaran listrik Bulan November dan Desember 2013:
 - Pembayaran listrik dan denda bulan November sebesar Rp.19.923.329.
 - Pembayaran listrik bulan Desember sebesar Rp.19.342.899.
 - Kami melakukan peminjaman uang dari ibu mertua dari AENAN TOTONA (Pegawai Bagian Hubungan Langganan PDAM) yang bernama BUANG OLA sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah). Uang tersebut sampai saat ini masih dibayar secara cicil oleh pak THAMRIN ROBO.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa:

Halaman 59 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Februari 2013.
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si (Bupati Pulau Morotai) atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan THAMRIN ROBO (Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai) atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).
- **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi tanggal 12 Februari 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 050 tanggal 11 Februari 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 158 tanggal 05 Januari 2013.
- Surat Nomor : 690/022 tanggal 27 Januari 2017 perihal Permohonan Pencairan Sisa Bantuan Dana PDAM pada perubahan APBD 2012 yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan

Halaman 60 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 1.20.05 5 1 4 0501 tanggal 04 Maret 2013 sejumlah Rp. 246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi. HASAN, S.Pi dan IYUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 72 tanggal 20 Februari 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 92 tanggal 13 Februari 2013.
- Surat Nomor : 681/023 tanggal 12 Februari 2012 perihal Bantuan Dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 87.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
- Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 02 Mei 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan IYUT MAURADJI.
- Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 100 tanggal 07 Maret 2013.
- Kartu Surat Masuk Sekretariat Daerah Pulau Morotai Nomor Urut : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 1340 tanggal 06 Maret 2013.

Halaman 61 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 690/025 tanggal 05 Maret 2013 perihal Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Kedua yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) Triwulan Kedua.
- **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MYUT MAURADJI.
- Kwitansi tanggal 08 Maret 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH HI HASAN, S.Pi dan MYUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 30 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 314 tanggal 26 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Surat Nomor : 690/029 tanggal 25 April 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) Triwulan Pertama.
- **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang ditanda tangani

Halaman 62 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan YUT MAURADJI.
- Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda 255 tanggal 26 Juni 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor Agenda : 2385 tanggal 25 Juni 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Surat Nomor : 690/033 tanggal 24 Juni 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) Triwulan Ketiga.
- **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013** tanggal 8 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
- Kwitansi tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan YUT MAURADJI.

Halaman 63 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 26 Agustus 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 25 Agustus 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
- Surat Nomor : 690/039 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
- Adalah dokumen-dokumen yang dipakai untuk melakukan proses pencairan anggaran hibah kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa Yang Saksi ketahui, dalam laporan pertanggungjawaban tersebut ada beberapa bukti yang benar dan ada beberapa bukti yang tidak benar.
 - Bukti yang benar dalam lapoan tersebut yaitu:
 1. Daftar gaji Gaji untuk pegawai dan honorer;
 2. Insentif pegawai menyambut hari raya idul fitri;
 3. Pembayaran tagihan listrik;
 - Bukti yang tidak benar dalam lapoan tersebut yaitu:
 1. Daftar Representasi Direktur (bulan Januari s/d November 2013), sejumlah RP.54.993.675.-
 2. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.3.374.500.- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 3. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.3.383.000.- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 4. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000.- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 5. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000.- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 6. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000.- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 7. Nota pembelian accesoris pipa sejumlah Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 8. Kwitansi Pembayaran biaya kerja sambungan rumah sebanyak 200 SR sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

Halaman 64 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kwitansi Pembayaran biaya kerja galian tanah / pemasangan pipa sejumlah Rp.25.200.000.- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bukti dimana Saksi tidak mengetahui kebenarannya yaitu:
 1. fotokopi Faktur Pembelian yang dikeluarkan Istana Pompa sejumlah Rp.157.000.000.-
 2. Kwitansi Pembayaran biaya penyambungan untuk pasang baru daya 13.500 va a/n. PDAM Morotai dengan alamat Desa Darame Kompleks MTQ Morotai sejumlah Rp.10.462.500.-
 3. Kwitansi Pembayaran biaya gambar instalasi daya 13.500 va a/n. PDAM Morotai dengan alamat Desa Darame sejumlah Rp.7.425.000.-
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa dalam 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai, terdapat bukti penggunaan dana yang benar dan yang tidak benar isinya, karena dari anggaran hibah yang diterima, yang Saksi keluarkan/ gunakan yaitu:
 1. Daftar gaji Gaji untuk pegawai dan honorer;
 2. Insentif pegawai menyambut hari raya idul fitri;
 3. Pembayaran tagihan listrik;Selain itu, Saksi juga yang membuat laporan pertanggungjawaban atas perintah Direktur PDAM Morotai (Thamrin Robo).
- Bahwa Saksi juga yang diperintahkan oleh Direktur PDAM Morotai (Thamrin Robo) untuk membuat/ menuliskan dengan tulisan tangan Saksi sendiri, nota dan kwitansi/ bukti pembayaran palsu. Yang Saksi buat notanya/ kwitansinya atas perintah Direktur PDAM Morotai (Thamrin Robo), yaitu:
 1. Daftar Representasi Direktur (bulan Januari s/d November 2013), sejumlah RP.54.993.675.-
 2. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.3.374.500.- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 3. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.3.383.000.- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 4. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000.- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 65 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000.- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
6. Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000.- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
7. Nota pembelian accesoris pipa sejumlah Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
8. Kwitansi Pembayaran biaya kerja sambungan rumah sebanyak 200 SR sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
9. Kwitansi Pembayaran biaya kerja galian tanah / pemasangan pipa sejumlah Rp.25.200.000.- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mengenai Bukti dimana Saksi tidak mengetahui kebenarannya yaitu :
 1. fotokopi Faktur Pembelian yang dikeluarkan Istana Pompa sejumlah Rp.157.000.000.-
 2. Kwitansi Pembayaran biaya penyambungan untuk pasang baru daya 13.500 va a/n. PDAM Morotai dengan alamat Desa Darame Kompleks MTQ Morotai sejumlah Rp.10.462.500.-
 3. Kwitansi Pembayaran biaya gambar instalasi daya 13.500 va a/n. PDAM Morotai dengan alamat Desa Darame sejumlah Rp.7.425.000.-
- Bahwa Saksi menerima bukti-bukti tersebut dari Thamrin Robo.
- Bahwa Dana Representasi Direktur diberikan apabila perusahaan PDAM tersebut sehat, dimana perusahaan tersebut mempunyai pendapatan. Namun PDAM Morotai saat itu belum mempunyai pendapatan untuk pembayaran dana representasi. Setahu Saksi Thamrin Robo tidak pernah mendapat dana Representasi karena perusahaan kami saat itu pendapatannya belum stabil.
- Bahwa Menyangkut aturan tentang dana representasi direktur/ direksi, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukan kepada saksi berupa:
 1. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
 2. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Kedua yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).

Halaman 66 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Ketiga yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).

Adalah tidak benar isinya. Ketiga rekapitulasi penggunaan dana hibah tersebut saksi yang membuatnya atas perintah Thamrin Robo (Direktur PDAM Kab. Pulau Morotai). Dokumen tersebut saksi buat atas perintah Thamrin Robo yang menurut Thamrin Robo akan dipergunakan untuk persyaratan pencairan anggaran hibah PDAM Kab. Pulau Morotai tahun 2013.

- Bahwa Saksi pernah menanyakan menyangkut pembuatan rekapitulasi penggunaan dana ini, namun Thamrin Robo mengatakan : "buat saja. Tidak apa-apa. Cuma untuk persyaratan pencairan dana tersebut".

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi AINAN TOTONA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Saksi mengetahui adanya Anggaran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 dari teman-teman kantor yang menyampaikan bahwa PDAM morotai mendapat bantuan dana dari pemda Morotai yang sepengetahuan Saksi dana tersebut digunakan untuk bayar gaji, listrik, BBM, Tunjangan hari raya dan keperluan operasional lainnya yang Saksi sudah lupa.
- Bahwa dapat Saksi sampaikan untuk dana hibah tersebut menurut ibu lyut (selaku bandahara PDAM) pencairannya dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) dan proses pencairannya dilakukan oleh ibu lyut atas perintah Thamrin robo selaku Dirut PDAM.
- Bahwa dapat Saksi sampaikan juga setelah dana hibah dicairkan kemudian pak Thamrin Robo meminta uang dana hibah tersebut untuk diserahkan kepada Thamrin robo hal tersebut Saksi ketahui dari penyampaian ibu lyut selain itu juga dapat Saksi sampaikan bahwa uang gaji yang Saksi terima dari ibu lyut yang sebelumnya uang tersebut berada di Thamrin Robo baru kemudian setelah jatuh tanggal pembayaran gaji



baru thamrin robo serahkan kepada ibu lyut dan dari hal tersebutlah Saksi mengetahui bahwa setiap setelah pencairan uang dana hibah dari Pemda morotai yang dilakukan oleh ibu lyut kemudian uang tersebut diminta oleh Thamrin Robo.

- Bahwa dapat Saksi sampaikan juga uang yang telah dicairkan oleh ibu lyut dan diserahkan kepada Thamrin Robo tersebut dipergunakan dan dibelanjakan oleh Thamrin robo dan hal tersebut Saksi ketahui karena ada beberapa pekerjaan dan kegiatan belanja hanya Thamrin Robo yang mengetahui sebagai contoh ada pekerjaan pemasangan pipa PDAM.
- Bahwa dapat Saksi sampaikan juga pernah suatu saat Saksi mendengar cerita dari teman-teman kantor Thamrin robo belanja mesin pompa.
- Bahwa dapat Saksi sampaikan juga sekitar bulan oktober Tahun 2013 dana bantuan hibah dari Pemda kepada PDAM sudah habis hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari ibu lyut selain itu juga Saksi ketahui karena pada bulan tersebut seingat Saksi tagihan listrik PLN belum dibayar sampai kemudian Tahmrin Robo menyuruh Saksi untuk pinjam uang di Mertua Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- untuk membayar tagihan listrik di Bulan Nopember dan Desember 2013, selain itu juga pada bulan nopember sampai desember 2013 gaji dibayarkan dari uang kas yang berasal dari uang penagihan pelanggan PDAM.
- Dapat Saksi sampaikan juga bahwa utang dari mertua tersebut menjadi tanggungjawab Thamrin Robo untuk mengembalikan kepada ibu mertua Saksi yang sampai sekarang belum selesai pelunasannya.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada Tahun 2013 Saksi ditempatkan di Hubungan langganan yang pekerjaannya antara lain penagihan rekening kepada konsumen, pembuatan daftar stan meter.
- Dapat Saksi sampaikan bahwa pada Tahun 2013 seingat Saksi struktur jabatan di PDAM yakni antara lain :
 - Direktur Utama Thamrin Robo
 - Bendahara : lyut Mauraji
 - Bagian Produksi : Alif lam
 - Bagian Transmisi : Bahri Habsi
 - Bagian Langganan : Saksi sendiri
- Dapat Saksi sampaikan bahwa dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi berupa :
 - daftar gaji karyawan / wati PDAM Pulau Morotai bulan Januari s/d Oktober 2013;



- daftar tunjangan transportasi karyawan / wati PDAM pulau morotai Januari s/d Oktober 2013;
- daftar insentif menyambut hari raya idul fitri 1434 Hijriah Tahun 2013; adalah sesuai dengan apa yang tertera dalam daftar dokumen tersebut antara lain bahwa dari bulan januari s/d oktober 2013 Saksi menerima gaji sejumlah Rp. 1.290.200,- / bulan, menerima tunjangan transportasi sejumlah Rp. 350.000,- / bulan, menerima insentif sejumlah Rp. 1.165.200,-
- dapat Saksi sampaikan juga bahwa pos dana representasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemda tahun anggaran 2013 sepengetahuan Saksi pos anggaran representasi tersebut baru bisa dianggarkan dan dicairkan ketika perusahaan dikategorikan sudah mampu sebagai contoh penggunaan dana (sumbanga dan lain-lain) representasi adalah pada saat ada permintaan bantuan dana ke PDAM hal tersebut Saksi tahu dari PDAM Halut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar Tahun 2013 Thamrin Robo membangun rumah di dekat kantor PDAM di desa darame kec. Morotai selatan, namun dengar informasi bahwa rumah tersebut sudah dijual belum lama ini, selain itu juga pada Tahun 2013 Thamrin Robo menikah lagi dengan istri kedua, dan satu hal lagi bahwa belum lama ini di tahun 2017 pak Thamrin Robo membawa uang biaya pemasangan baru sambungan rumah yang telah dibayarkan namun belum disetorkan ke PDAM sejumlah Rp. 30.000.000,-

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. **Saksi GUNTUR A. BORNEO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumberdana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pulau Morotai, pernah mempunyai kegiatan/ proyek yang ada hubungannya dengan PDAM Kab. Pulau Morotai, yaitu pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai tahun 2012.
- Bahwa Kaitan saksi dengan pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai tahun 2012, yaitu saksi sebagai Pejabat Pembuat Komutmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut.
- Karakteristik pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saya sebagai Pejabat Pembuat Komutmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut, yaitu :
 - Pekerjaan jaringan air bersih, meliputi : pemasangan sambungan rumah (SR) sebanyak 635 SR dan tersebar di dalam kota Daruba.
 - Pekerjaan sumur bor meliputi: perlengkapan pemasangan pompa 2 (dua) unit dan instalasi air bersih untuk kelengkapan sumur bor tersebut.
 - Nilai pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saudara sebagai Pejabat Pembuat Komutmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut yaitu Rp.950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saya sebagai Pejabat Pembuat Komutmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut pada tahun 2012 sudah selesai dikerjakan.
 - Untuk pemasangan Pekerjaan jaringan air bersih, meliputi : pemasangan sambungan rumah (SR) sebanyak 635 SR dan tersebar di dalam kota Daruba, setelah pekerjaan tersebut selesai per sambungan rumah, pemilik rumah tersebut langsung mendaftar ke PDAM Morotai.
 - Pekerjaan sumur bor meliputi: perlengkapan pemasangan pompa 2 (dua) unit dan instalasi air bersih untuk kelengkapan sumur bor tersebut, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pegawai PDAM Tobelo dan setelah selesai dikerjakan langsung dioperasikan oleh PDAM Morotai.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan sambungan rumah sebanyak 200 SR dan pekerjaan galian tanah / pemasangan pipa tahun 2013 yang dikerjakan oleh PDAM Morotai.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Dokumen kepada saksi berupa:

Halaman 70 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-18 s/d Minggu Ke-35 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-1 s/d Minggu Ke-17 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor ; 600/02/PHO/CK-AB/DPUTK-PM/II-2013 Tanggal 22 Januari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Adendum Kontrak 02 dengan Nomor ; 695.1/DAU/ADD 02-CK.AB/DPUTK-PM/XII-2012 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Peningkatan Saran dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Progres Bulanan pada Bulan Ke-1 s/d Bulan Ke-IX program Peningkatan Saran dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.

Halaman 71 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran 100 % Tanggal 26 Februari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Laporan Dokumentasi 100 % Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- merupakan dokumen-dokumen pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut pada tahun 2012.
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut pada tahun 2012, yaitu Pak Adjad (pelaksana lapangan PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya), bahwa Thamrin Robo (Direktur PDAM saat itu) meminta pak Adjad untuk membelikan pompa air untuk sumur bor sebanyak 1 (satu) unit dan telah disanggupi dan diterima oleh Thamrin Robo. Namun sampai dengan saat ini Thamrin Robo belum membayar ganti pembelian pompa air tersebut.
- Bahwa, pembelian 1 (satu) unit pompa air tersebut di luar dari pada pompa yang dibeli sesuai dalam kontrak pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor tahun 2012.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Saksi FAUZAN ARI YUNUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumberdana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pulau Morotai, pernah mempunyai kegiatan/ proyek yang ada hubungannya dengan PDAM Kab. Pulau Morotai, yaitu pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai tahun 2012.
- Bahwa Kaitan saksi dengan pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai tahun 2012, yaitu saksi sebagai Direksi lapangan dalam pekerjaan tersebut.
- Karakteristik pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saya sebagai Direksi Lapangan dalam pekerjaan tersebut, yaitu:
 - Pekerjaan jaringan air bersih, meliputi : pemasangan sambungan rumah (SR) sebanyak 635 SR dan tersebar di dalam kota Daruba. Pekerjaan tersebut diantaranya: pemasangan meter dan aksesoris sambungan rumah, penggalian dari pipa induk ke rumah.
 - Pekerjaan sumur bor meliputi: perlengkapan pemasangan pompa 2 (dua) unit dan instalasi air bersih untuk kelengkapan sumur bor tersebut.
- Bahwa Nilai pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut yaitu Rp.950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut pada tahun 2012 sudah selesai dikerjakan.

Halaman 73 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pemasangan Pekerjaan jaringan air bersih, meliputi : pemasangan sambungan rumah (SR) sebanyak 635 SR dan tersebar di dalam kota Daruba, setelah pekerjaan tersebut selesai per sambungan rumah, pemilik rumah tersebut langsung mendaftar ke PDAM Morotai.
- Bahwa Pekerjaan sumur bor meliputi: perlengkapan pemasangan pompa 2 (dua) unit dan instalasi air bersih untuk kelengkapan sumur bor tersebut, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pegawai PDAM Tobelo dan setelah selesai dikerjakan langsung dioperasikan oleh PDAM Morotai.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan sambungan rumah sebanyak 200 SR dan pekerjaan galian tanah / pemasangan pipa tahun 2013 yang dikerjakan oleh PDAM Morotai.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Dokumen kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tahun Anggaran 2012.
 - 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-18 s/d Minggu Ke-35 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
 - 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-1 s/d Minggu Ke-17 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor ; 600/02/PHO/CK-AB/DPUTK-PM/II-2013 Tanggal 22 Januari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaingan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
 - 1 (satu) rangkap Adendum Kontrak 02 dengan Nomor ; 695.1/DAU/ADD 02-CK.AB/DPUTK-PM/XII-2012 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor ;

Halaman 74 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Peningkatan Saran dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.

- 1 (satu) rangkap Progres Bulanan pada Bulan Ke-1 s/d Bulan Ke-IX program Peningkatan Saran dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran 100 % Tanggal 26 Februari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Laporan Dokumentasi 100 % Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pembedaan (SPP) Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
- merupakan dokumen-dokumen pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan sumur bor di dalam kota Daruba, Kab. Pulau Morotai dimana saya sebagai Direksi Lapangan dalam pekerjaan tersebut pada tahun 2012.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. **Saksi ALI FAUZAN SULAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 75 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumberdana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Yang menjadi tugas Saksi sebagai staff di kantor PLN Kantor Pelayanan (KP) Daruba Pada tahun 2013, antara lain:
 - Operator mesin,
 - Jaringan,
 - Administrasi,
 - Pelayanan pelanggan.
- Bahwa Sejak tahun 2012, untuk pembayaran listrik (PLN) tidak hanya dibayar melalui loket di kantor PLN. Karena mulai saat itu sudah diberlakukan pembayaran online, maka untuk pelanggan kategori besar di PLN Kantor Pelayanan (KP) Daruba seperti PDAM Kab. Pulau Morotai, perkantoran dan Telkom biasanya mereka melakukan pembayaran langsung di Bank BRI dan kantor Pos.
- Bahwa Benar. Dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi berupa: 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab.Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. Dimana di dalam laporan tersebut terdapat:
 - Daftar tagihan PDAM mulai bulan Mei 2012 s/d bulan Maret 2014.
 - Daftar Tagihan Listrik Pusat Operasi PDAM MTQ mulai bulan Juni 2013 sampai dengan Maret 2014.
 - Daftar Tagihan Listrik PDAM Morotai mulai Bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2014.

Adalah dokumen-dokumen pembayaran listrik PDAM Kab. Pulau Morotai.

- Bahwa Saksi bisa memastikan daftar-daftar tagihan tersebut memang benar adalah membuktikan bahwa PDAM Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan pembayaran listrik, karena Saksi sendiri yang melakukan pencetakan daftar tagihan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi FAJAR ADITIA PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumberdana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Dapat saksi sampaikan bahwa saksi mengenal saudara Thamrin Robo karena dia pernah menjadi pelanggan saksi dalam arti pernah membeli barang-barang di Toko Sederhana dan kemudian saksi juga mengetahui saudara Thamrin Robo adalah pegawai di PDAM Kab pulau morotai setelah memesan meteran air dan beberapa item barang lainnya di toko Sederhana.

Dapat saksi sampaikan juga bahwa saksi mulai mengenal saudara Thamrin Robo sekitar Tahun 2012 pada saat saudara Tahmrin Robo mulai memesan barang ke Toko Sederhana.

- Bahwa Dapat saksi sampaikan bahwa Thamrin Robo pernah memesan di Toko Sederhana antara lain:
 - Meteran air Onda nano 1/2;
 - Meteran air Onda nano 1/2;
 - Pipa air PVC ½ dan ¾;
 - Ball Valve Onda ½;
 - Sambungan –sambung Pipa ½ dan ¾;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Nota dari Toko Sederhana (Daruba-Morotai) Sejumlah 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah), dalam Rincian Penggunaan bantuan Pemda Morotai T.A. 2012, yang terdiri dari:
 - 4 buah testek PVC 160x110 mm seharga Rp.3.680.000.-
 - 3 buah testek PVC 110x110 mm seharga Rp.1.320.000.-
 - 2 buah testek PVC 110x90 mm seharga Rp.875.000.-
 - 2 buah testek PVC 90x90 mm seharga Rp.770.000.-
 - 8 buah flens socket 160 mm seharga Rp.1.480.000.-
 - 2 buah Reduser Socket 110 x 90 mm seharga Rp.675.000.-
 - 200 Socket Ulir Luar ¾ seharga Rp.1.000.000.-

Halaman 77 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah nota yang terdapat cap yang identik milik toko Sederhana namun tulisan tangannya bisa saksi pastikan bukan berasal dari pegawai ataupun karyawan Toko Sederhana dan isi item barang dari nota tersebut adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menjual hampir semua barang dalam nota tersebut kecuali Socket Ulir Luar 3/4.;

- Bahwa Dapat saksi sampaikan juga bahwa pada saat itu Thamrin Robo menyuruh orang untuk meminta nota yang telah dicap tanpa item barangnya dengan alasan untuk laporan pencairan guna pelunasan Meter air yang telah di pesan di Toko Sederhana;
- Bahwa Dapat saksi sampaikan juga bahwa untuk pengisian nota tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menulisnya namun pada saat meminta nota tersebut disampaikan bahwa nantinya nota tersebut akan di isi item barang yang pernah dibeli di Toko Sederhana sesuai nota lunas yang sudah diberikan dari toko Sederhana yang di jadikan satu notanya.
- Bahwa Dapat saksi sampaikan bahwa dokumen berupa 1 (satu) lembar Nota no. 3836 tanggal 13 Nopember 2012 an. Bp. Tam/PDAM yang ditandatangani Thamrin dari Toko Sederhana dengan rincian sebagai berikut :
 - 200 pcs Meter air Onda Nano dengan harga satua @ Rp.178.000,- jumlah total Rp. 35.600.000,-
 - 100 Pcs. Ball Valve Onda $\frac{1}{2}$ dengan harga per pcs @ Rp. 48.000,- jumlah total Rp. 4.800.000,
 - 200 Pcs. Nepel Besi $\frac{1}{2}$ dengan harga per pcs @ Rp. 8.000,- jumlah total Rp. 1.600.000,-
 - 400 Pcs. Knee Besi $\frac{1}{2}$ dengan harga per pcs @ Rp. 8.000,- jumlah total Rp. 3.200.000,-
 - 100 Pcs. Pipa $\frac{3}{4}$ aw dengan harga per pcs @ Rp. 25.000,- jumlah total Rp. 2.500.000,-
 - 100 Pcs. Pipa $\frac{1}{2}$ aw dengan harga per pcs @ Rp. 22.000,- jumlah total Rp. 2.200.000,-
 - 400 Pcs. Knee Drat dalam $\frac{1}{2}$ dengan harga per pcs @ Rp. 3.000,- jumlah total Rp. 1.200.000,
 - 100 Pcs. Gate Valve Onda $\frac{1}{2}$ dengan harga per pcs @ Rp. 45.000,- jumlah total Rp. 4.500.000,-;Kemudian di bawah ada catatan keterangan bayar Rp. 16.900.000,- dan jumlah totalnya Rp. 55.600.000,-

Halaman 78 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah nota sebagai bukti pemesanan barang sebagaimana tertera dalam nota tersebut oleh saudara Thamrin dan pada saat itu juga diberikan uang muka sebesar Rp. 16.900.000,- sebagai tanda jadi pemesanan.

- Bahwa Dapat saksi sampaikan bahwa sekitar bulan Januari 2013 item barang yang telah dipesan sesuai dengan yang tertera dalam nota tersebut sudah tersedia, kemudian saksi menghubungi saudara Thamrin untuk segera mengambil serta melunasi pesanan barang yang telah di pesan namun saudara Thamrin tidak pernah datang untuk mengambil dan melunasi item barang yang telah dipesannya tersebut sehingga pada akhirnya hanya item barang berupa 200 pcs Meter air Onda Nano dengan harga satuan @ Rp.178.000,- jumlah total Rp. 35.600.000,- yang di ambil sedangkan item barang lainnya dibeli secara ecer dan langsung mendapat nota lunasnya dari Toko Sederhana.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11. **Saksi RIKAS alias LA KAIKA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumberdana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan dokumen kepada saksi berupa 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab.Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.

Di dalam Laporan tersebut, terdapat :

- Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.3.374.500,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.3.383.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000,- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000.- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Nota pembelian BBM solar pada Kios Tedi (Bere-bere) sejumlah Rp.6.715.000.- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan nota-nota tersebut.
- Bahwa Tanda tangan dalam nota tersebut juga bukan tandatangan saksi.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menjual BBM solar sebanyak dalam nota tersebut.
- Bahwa Stempel kios milik saksi memang mirip, namun stempel tersebut pernah hilang dan kemungkinan stempel tersebut juga bisa dibuat tiruannya di Morotai.
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah pada tahun 2013, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai ada membeli BBM solar di kios saksi atau tidak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan Tanggapan;

12. **Saksi INA ZAKHINA**, keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Anggaran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berasal dari mana dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
 - Bahwa Dokumen yang ditunjukkan penyidik kepada saksi berupa :
 1. Di dalam Laporan tersebut, terdapat fotokopi Faktur Pembelian yang dikeluarkan Istana Pompa sebesar Rp.157.000.000.-
 2. Bukanlah dokumen yang dikeluarkan oleh PT.Istana Pompa.
 3. Yang menjadi dasar sehingga saya mengatakan bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik itu kepada saya berupa:
 4. 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
 5. Di dalam Laporan tersebut, terdapat fotokopi Faktur Pembelian yang dikeluarkan Istana Pompa sebesar Rp.157.000.000.-
- Bukanlah dokumen yang dikeluarkan oleh PT.Istana Pompa.

Halaman 80 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2006, perusahaan kami sudah menjadi Perseroan Terbatas, dan bukan CV sebagaimana dalam barang bukti tersebut.
- Bahwa Alamat email yang tertera dalam faktur tersebut juga bukan merupakan alamat email PT. Istana Pompa.
- Bahwa Kami tidak pernah mengeluarkan faktur/ kwitansi dengan tulisan tangan.
- Bahwa Barang sebagaimana tertera dalam faktur tersebut hanya ditulis type pompa dan tanpa merek nya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan saksi Ahli yang member keterangan sebagai berikut :

Keterangan Ahli MUSRIYANA NABIU,ST.MT., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Jabatan Ahli adalah sebagai Sekretaris Inspektorat kab. Pulau Morotai. Disamping pelaksanaan tugas Ahli sebagai sebagai Sekretaris Inspektorat Kab. Pulau Morotai, Ahli juga melaksanakan tugas melakukan audit keuangan berdasarkan surat tugas dari Inspektur Kab. Pulau Morotai. Audit yang Ahli lakukan berupa audit keuangan dana desa, audit keuangan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Pulau Morotai.

Sebenarnya, audit yang kami lakukan terhadap dana desa dan semua SKPD di Kab. Pulau Morotai, bukan hanya audit KEUANGAN, tetapi juga berupa audit TUPOKSI, BARANG/ ASET DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PEMBANGUNAN.

- Pendidikan formal yang Ahli ikuti adalah sebagai berikut :
 - 1) Diklat Auditor Terampil yang diselenggarakan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2008.
 - 2) Diklat Auditor Pembentukan Ahli di Pusdiklat BPKP di Ciawi Bogor tahun 2009.
 - 3) Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pusdiklat BPKP di Ciawi Bogor tahun 2009.

Halaman 81 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



- 4) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa di Pusdiklat BPKP di Ciawi Bogor tahun 2009.
- 5) Diklat Training Of Trainer Dana Desa yang diselenggarakan oleh Kementrian Desa di Jakarta tahun 2016.
- Bahwa Yang menjadi dasar saksi dalam melaksanakan audit di Inspektorat Kab. Pulau Morotai adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kab. Pulau Morotai atau dari Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Jenis-jenis audit yang Ahli ketahui adalah sebagai berikut :
 - 1) Audit Keuangan, meliputi :

Audit keuangan yang memberikan opini, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2) Audit Kinerja.
 - 3) Audit Dengan Tujuan Tertentu.

Audit keuangan yang memberikan opini adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi/entitas yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus terhadap masalah tertentu yang menjadi fokus perhatian pemangku kepentingan, contohnya Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara.

- Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan termasuk jenis audit dengan tujuan tertentu.

Jenis audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Pulau Morotai dalam melakukan audit terhadap entitas/ obrik yang hasilnya berupa adanya penghitungan kerugian keuangan negara, bisa dalam bentuk audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu.

Dalam audit keuangan, audit bertujuan untuk melakukan pemeriksaan keaungan berdasarkan program kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam audit dengan tujuan tertentu, audit dilakukan atas perintah Kepala Daerah/ Inspektur yang ada kaitannya dengan masalah tertentu, seperti audit dalam penghitungan kerugian negara.

- Bahwa Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik dalam penguasaan pemerintah maupun dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan.
- Bahwa Yang dimaksud dengan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Ahli telah beberapa kali melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atau audit dimana terdapat kesimpulan adanya kerugian negara tertentu, antara lain:
 - 1) Audit terhadap keuangan kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015.
 - 2) Audit terhadap Pengelolaan Dana.

Dalam audit yang kami lakukan, terdapat kerugian negara/ daerah.

- Bahwa Ahli bersama Tim Inspektorat Kab. Pulau Morotai pernah ditugaskan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Yang menjadi dasar penugasan kami adalah :
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Morotai Selatan Nomor B-742/S.2.16/Fd.1/10/ 2017 Tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
 - 2) Surat Tugas Inspektur Kab. Pulau Morotai Nomor 094/ 083/Inspk.K-PM/XI/2017 Tanggal 17 November 2017.
- Prosedur audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang kami lakukan adalah:

Halaman 83 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



- 1) Penyidik melakukan ekspose bersama tim Audit dari Inspektorat Kab. Pulau Morotai. Ekspose tersebut menguraikan dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
 - 2) Meneliti data/ dokumen/ bukti pencairan dana hibah, laporan pertanggungjawaban keuangan dana Hibah, berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.
 - 3) Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dari penyidik kepada saksi-saksi.
 - 4) Menghitung nilai kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana ADD.
- Bahwa Audit yang kami lakukan menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013, yaitu dana hibah tersebut telah dicairkan namun tidak dibelanjakan sesuai keperluan PDAM Kab. Pulau Morotai dan tidak dapat dibuktikan penggunaan dana tersebut (Fiktif) sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013, nilai kerugian keuangan negara yang terdiri dari:
- a. Pencairan I, terdapat kerugian negara sebesar Rp.50.000.000.
Pencairan I sebesar Rp.50.000.000 digunakan untuk :
 - Pembelian pipa beserta sambungan pipa
 - Pembayaran galian tanah/ pemasangan pipa
 - Pembayaran biaya kerja sambunganSemua pembelian/pembayaran diatas adalah fiktif



b. Pencairan III, terdapat kerugian negara sebesar Rp.110.093.948.

- Pencairan ke III sebesar Rp.187.500.000 hanya di gunakan untuk pembayaran gaji bulan Januari s/d Maret Tahun 2013 dan pembayaran listrik Januari s/d Maret Tahun 2013 senilai Rp.77.406.052 sehingga sisa anggaran sebesar Rp.110.093.948 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pencairan IV, terdapat kerugian negara sebesar Rp.58.457.414.

Pencairan IV sebesar Rp.187.500.000 hanya digunakan untuk :

- Pembayaran gaji karyawan bulan April dan Mei sebesar Rp46.963.046;
- Tagihan PLN bulan April s/d Juli sebesar Rp.64.192.040;
- Biaya penyambungan untuk pasang baru daya 13.500 W di Kompleks MTQ Morotai sebesar Rp.10.462.500;
- Biaya beban Instalasi Daya 13.500 W di Desa Darame sebesar Rp.7.425.000.

Total penggunaan sebesar Rp.129.042.586 sehingga sisa anggaran sebesar Rp.58.457.414 tidak dapat dipertanggungjawabkan

d. Pencairan V, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 164.156.981.

Pencairan V sebesar Rp.250.000.000 hanya digunakan untuk pencairan gaji Bulan Juni s/d Agustus 2013 sebesar Rp.85.843.010 sehingga sisa anggaran sebesar Rp.164.156.981 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pencairan VI, terdapat kerugian negara sebesar 4.966.660.

Pencairan VI sebesar Rp.100.000.000 digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan September s/d Oktober dan tagihan listrik bulan Agustus s/d Oktober sebesar Rp.95.033.334 sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.966.660 tidak dapat dipertanggungjawabkan

Jadi. Total kerugian negara yang dijumlahkan dari enam kali pencairan dana hibah tersebut berjumlah sebesar Rp.387.675.003.-(tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah).

- Bahwa Dasar kami menyimpulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.387.675.003(tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) adalah:

- 1) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara lain mengatur:
 - a) Pasal 1 Nomor (2): dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipergunakan sepenuhnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air bersih kabupaten Pulau Morotai dalam rangka kebutuhan masyarakat morotai pada umumnya dan khususnya ibukota kabupaten.

- b) Pasal 1 Nomor (3): penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk mempercepat proses penataan infrastruktur daerah berupa pasokan air bersih.

2) Meneliti dokumen/ bukti termasuk Laporan Pertanggungjawaban dan Berita Acara Pemeriksaan, dan melakukan konfirmasi yang kepada staf PDAM Kab. Pulau Morotai (lyut Mauradji).

- Bahwa Metode yang kami gunakan untuk menghitung kerugian Negara adalah menjumlahkan seluruh penggunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 yang tidak dibelanjakan sesuai keperluan PDAM Kab. Pulau Morotai dan tidak dapat dibuktikan penggunaan dana tersebut (Fiktif).
- Bahwa Audit kami adalah untuk menghitung kerugian keuangan Negara dengan tujuan untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara, tidak untuk menelusuri aliran dana kerugian keuangan Negara. Namun demikian dari bukti yang kami peroleh dari penyidik, bahwa dana hibah tersebut dipergunakan oleh sdr. Thamrin Robo sebesar Rp.387.675.003(tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah).
- Bahwa kami pernah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013, yaitu dengan Surat Inspektur Kab. Pulau Morotai Nomor 094/083/INSP.K-PM/XI/2017 Tanggal 17 November 2017
- Bahwa Dasar penerbitan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 adalah:
 - 1) Surat kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor B-742/S.2.16/Fd.1/10/ 2017 Tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ATAS KASUS DUGAAN PENYIMPANGAN DANA HIBAH TAHUN 2013 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 - 2) Ekspose dengan penyidik yang menguraikan bahwa kasus dugaan Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Halaman 86 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.

3) Surat Tugas Inspektur Kab. Pulau Morotai Nomor 094/ 083/Inspk.K-PM/XI/2017 Tanggal 17 November 2017.

4) Hasil audit di lapangan atas kasus dugaan Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kab. Pulau Morotai Nomor 094/ 083/Inspk.K-PM/XI/2017 Tanggal 17 November 2017.

– Bahwa Kerugian keuangan Negara sebesar Rp.387.675.003 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) adalah akibat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Atas keterangan Ahli Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menghadirkan **saksi a de charge** atau saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. **Keterangan Ahli SAIFUL JAFAR,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dana Representasi Direktur berasal dari pendapatan PDAM ;
- Bahwa Dana Representasi Direktur itu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
- Bahwa Dana Representasi Direktur itu masuk dalam Mata Anggaran tersendiri di PDAM;
- Bahwa Gaji karyawan masuk dalam Dana Insentif ;
- Bahwa Operasional PDAM meliputi;
 - Sumber Air
 - Air sampai ke Pelanggan
 - Pembacaan meter
 - Tagihan sampai rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Non Operasional PDAM meliputi ;
 - Pembelian pompa
 - Pembelian mesin
 - Pemasangan pompa
- Bahwa Dana Insentif bisa digunakan langsung jika tidak ada subsidi dan harus ada pertanggungjawaban;
- Bahwa Dasar dari Dana Representasi Direktur adalah Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 10 yang berbunyi Untuk mendukung kelancaran PDAM Direktur berhak mendapatkan Dana Representasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

Atas keterangan saksi ahli a de charge, Terdakwa tidak menanggapi;

2. **Saksi DAHRUL ROBO,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Jabatan saksi adalah Operator PDAM Pulau Morotai pada tahun 2013;
- Bahwa Operasional PDAM di Morotai Utara memerlukan bahan bakar;
- Bahwa Pada tahun 2013 bantuan ke PDAM Morotai Utara terlambat ;
- Bahwa Pembelian bahan bakar PDAM Morotai Utara di 2 (dua) tempat tidak mendapatkan nota ;
- Bahwa Pada tahun 2013 beli tidak menggunakan nota sebanyak 3165 liter (tiga ribu seratus enam puluh lima liter) dan 1 liter seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Operasional PDAM yang gunanya untuk menjalankan pompa air di Morotai Utara;
- Bahwa Saksi hanya mengambil solar tersebut dengan menandatangani perjanjian pembayaran atas perintah Direktur;
- Bahwa Saksi mengambil solar di Toko Mona dan Toko Tedy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena setelah pembayaran baru ambil kuitansinya, jadi Direktur yang mengambil kuitansinya;
- Bahwa Saksi membenarkan nota tersebut;
- Bahwa menggunakan Dana Hibah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 88 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Thamrin Robo** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013.
- Bahwa Tersangka mengetahui adanya Anggaran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 karena saat itu Tersangka menjabat selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa Pada tahun 2013 yang menjadi tugas Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai adalah :
 - Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - Membina pegawai;
 - Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - Menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan yang disahkan oleh kepala daerah melalui usulan dewan pengawas;
 - Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada kepala daerah melalui Dewan Pengawas;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- Baha Wewenang Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai adalah :
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
 - Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
 - Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
 - Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - Menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;

Halaman 89 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- Bahwa Kronologi sehingga PDAM Kab. Pulau Morotai menerima hibah dari Pemerintah daerah kab. Pulau Morotai tahun 2013, yaitu :
 - Bahwa Setelah PDAM Kab. Pulau Morotai terpisah dari PDAM Kab. Halmahera Utara tahun 2012, PDAM Kab. Pulau Morotai belum bisa untuk membiayai operasional. Terdakwa pernah bertemu dengan bupati saat itu yaitu Rusli Sibua dan Terdakwa menyampaikan kondisi PDAM Kab. Pulau Morotai belum mampu membiayai operasional dari pendapatan PDAM Morotai. Kemudian pak Bupati menyampaikan kepada Terdakwa untuk membuat surat untuk meminta bantuan dana untuk operasional Kab. Pulau Morotai.
 - Bahwa Pada tahun 2013, Terdakwa mengajukan surat permintaan dana operasional kepada Bupati Pulau Morotai. kemudian Terdakwa sendiri yang membawa surat tersebut kepada Bupati secara langsung. Setelah bertemu dengan Pak Bupati kemudian mendapat disposisi pak Bupati untuk disetujui diproses di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Kemudian Terdakwa meminta kepada Kasi Keuangan Ibu lyut Mauradji yang berkomunikasi dengan pihak Dinas Keuangan. Biasanya ibu lyut mauradji yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anggaran hibah tersebut sudah mau dicairkan.
 - Bahwa Setelah beberapa hari kemudian dana telah cair dan anggaran hibah diterima tunai ibu lyut Mauradji dari Dinas Keuangan, anggaran tersebut dibawa ke kantor dan di kantor Terdakwa bersama ibu lyut Mauradji membagi apa yang menjadi kebutuhan perusahaan PDAM. Misalnya untuk gaji pegawai dan listrik serta operasional PDAM lainnya.
 - Bahwa Pada tahun 2013 terdapat beberapa kali pencairan anggaran hibah dari Pemda kepada PDAM Kab. Pulau Morotai, sehingga setiap kali permintaan anggaran hibah yang kami ajukan, melalui proses seperti itu;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa proses pencairan anggaran/ dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai kepada PDAM Kab. Pulau Morotai yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut:
 - Pencairan I:
Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan bantuan dana operasional PDAM kepada Bupati Pulau Morotai tanggal 27 Januari 2013 sebesar

Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian mendapat disposisi dari pak Bupati yang berisi Kepada Kepala Dinas Keuangan agar segera di Proses. Kemudian surat permohonan dan disposisi bupati tersebut Terdakwa bawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kab. Pulau Morotai. Untuk proses selanjutnya, Terdakwa meminta lyut Mauradji (Kepala Seksi Keuangan PDAM) untuk mengikuti proses selanjutnya sampai pada pencairan tunai anggaran hibah tersebut. Setelah dana hibah tersebut cair, uang tersebut dibawa oleh lyut Mauradji ke kantor PDAM Morotai untuk selanjutnya menggunakan sesuai perutukan operasional perusahaan.

- Pencairan II:

Bahwa Pada tanggal 12 Februari 2013, Terdakwa mengajukan permohonan bantuan dana operasional PDAM kepada Bupati Pulau Morotai sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pemasangan gardu trafo 3 PHS 100 KVA/20KV/B2, sekaligus penambahan pasokan daya listrik sebesar 41.500 VA, yang kemudian mendapat disposisi dari pak Bupati agar Kadis Keuangan untuk memproses. Kemudian surat permohonan dan disposisi bupati tersebut Terdakwa bawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kab. Pulau Morotai. Untuk proses selanjutnya, Terdakwa meminta lyut Mauradji (Kepala Seksi Keuangan PDAM) untuk mengikuti proses selanjutnya sampai pada pencairan tunai anggaran hibah tersebut. Setelah dana hibah tersebut cair, uang tersebut dibawa oleh lyut Mauradji ke kantor PDAM Morotai untuk selanjutnya menggunakan sesuai perutukan operasional perusahaan.

- Pencairan III:

Bahwa Pada tanggal 05 Maret 2013, Terdakwa mengajukan permohonan bantuan dana operasional PDAM kepada Bupati Pulau Morotai sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian mendapat disposisi dari pak Bupati. Kemudian surat permohonan dan disposisi bupati tersebut Terdakwa bawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kab. Pulau Morotai. Untuk proses selanjutnya, Terdakwa meminta lyut Mauradji (Kepala Seksi Keuangan PDAM) untuk mengikuti proses selanjutnya sampai pada pencairan tunai anggaran hibah tersebut. Setelah dana hibah tersebut cair, uang tersebut dibawa oleh lyut



Mauradji ke kantor PDAM Morotai untuk selanjutnya menggunakan sesuai peruntukan operasional perusahaan.

- Pencairan IV:

Bahwa Pada tanggal 25 April 2013, Terdakwa mengajukan permohonan bantuan dana operasional PDAM kepada Bupati Pulau Morotai sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian mendapat disposisi dari pak Bupati. Kemudian surat permohonan dan disposisi bupati tersebut Terdakwa bawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kab. Pulau Morotai. Untuk proses selanjutnya, Terdakwa meminta lyut Mauradji (Kepala Seksi Keuangan PDAM) untuk mengikuti proses selanjutnya sampai pada pencairan tunai anggaran hibah tersebut. Setelah dana hibah tersebut cair, uang tersebut dibawa oleh lyut Mauradji ke kantor PDAM Morotai untuk selanjutnya menggunakan sesuai perutukan operasional perusahaan.

- Pencairan V:

Bahwa Pada tanggal 24 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan bantuan dana operasional PDAM kepada Bupati Pulau Morotai sebesar Rp.250.000.000.- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang diperuntukan untuk penunjang kelancaran kegiatan pelayanan operasional PDAM, kemudian mendapat disposisi dari Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai. Kemudian surat permohonan dan disposisi Sekretaris Daerah tersebut Terdakwa bawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kab. Pulau Morotai. Untuk proses selanjutnya, Terdakwa meminta lyut Mauradji (Kepala Seksi Keuangan PDAM) untuk mengikuti proses selanjutnya sampai pada pencairan tunai anggaran hibah tersebut. Setelah dana hibah tersebut cair, uang tersebut dibawa oleh lyut Mauradji ke kantor PDAM Morotai untuk selanjutnya menggunakan sesuai perutukan operasional perusahaan.

- Pencairan VI:

Bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa mengajukan permohonan bantuan dana operasional PDAM kepada Bupati Pulau Morotai sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang peruntukan untuk kegiatan operasional PDAM, yang kemudian mendapat disposisi dari Wakil Bupati yang isinya bisa dibantu pencairan sesuai pagu yang telah ditetapkan, dan Sekretaris Daerah



disposisi berisi ditindaklanjuti sesuai disposisi dari Bupati . Kemudian surat permohonan dan disposisi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah tersebut Terdakwa bawa ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kab. Pulau Morotai. Untuk proses selanjutnya, Terdakwa meminta lyut Mauradji (Kepala Seksi Keuangan PDAM) untuk mengikuti proses selanjutnya sampai pada pencairan tunai anggaran hibah tersebut. Setelah dana hibah tersebut cair, uang tersebut dibawa oleh lyut Mauradji ke kantor PDAM Morotai untuk selanjutnya menggunakan sesuai peraturan operasional perusahaan.

- Proses penggunaan anggaran/ dana dari Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai kepada PDAM Kab. Pulau Morotai yang Terdakwa lakukan, yaitu :

- Pencairan I :

Bahwa Setelah anggaran/ dana hibah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dicairkan pada tanggal 12 Februari 2013, kemudian dan tersebut diserahkan oleh lyut Mauradji kepada Tersangka tersebut. Kemudian anggaran tersebut Tersangka gunakan untuk operasional kantor, pada saat itu digunakan untuk pembayaran gaji pegawai yang menunggak dan pembayaran listrik yang menunggak dan untuk yang lainnya Tersangka tidak ingat lagi untuk apa penggunaan uang tersebut.

- Pencairan II:

Bahwa Setelah anggaran/ dana hibah sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah), dicairkan pada tanggal 04 Maret 2013, kemudian dan tersebut diserahkan oleh lyut Mauradji kepada Tersangka tersebut. Kemudian dana tersebut Tersangka gunakan untuk pembayaran pemasangan gardu gardu Trafo 3 PHS 100 KVA/20 KV/B2. Karena pada saat itu Suplai air untuk masyarakat terdapat kendala karena masalah listrik yang tidak tertampung dayanya sehingga Tersangka berkordinasi dengan Pak. Bupati sehingga Pak. Bupati menyetujui untuk Pembangunan Gardu sendiri untuk PDAM. Pengadaan gardu tersebut tidak melalui proses pengadaan barang jasa karena pada saat itu Tersangka tidak mengetahui mengenai proses pengadaan. Tersangka pada saat itu pergi ke Pihak PLN dan dari Pihak PLN memberikan rekanan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan dari pihak PLN menyarankan untuk memakai jasan Pak. Iskandar Hukum untuk nama perusahaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka sudah lupa, karena menurut pihak dari PLN Pak. Iskandar biasa melakukan pemasangan gardu baru.

- Pencairan III :

Bahwa Setelah anggaran/ dana hibah sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 08 Maret 2013, kemudian dan tersebut diserahkan oleh lyut Mauradji kepada Tersangka tersebut. Kemudian dana hibah tersebut digunakan untuk operasional kantor, yaitu Pembayaran gaji pegawai, pembayaran listrik, pembayaran pelayanan kantor, perbaikan-perbaikan, cetakan rekening, transportasi dan lain-lain.

- Pencairan IV :

Bahwa Setelah anggaran/ dana hibah sebesar sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 02 Mei 2013, kemudian dan tersebut diserahkan oleh lyut Mauradji kepada Tersangka tersebut. yaitu Pembayaran gaji pegawai, pembayaran listrik, pembayaran pelayanan kantor, perbaikan-perbaikan, cetakan rekening, transportasi dan lain-lain.

- Pencairan V :

Bahwa Setelah anggaran/ dana hibah sebesar sebesar Rp.250.000.000.- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 28 Juni 2013, kemudian dan tersebut diserahkan oleh lyut Mauradji kepada Tersangka tersebut. yaitu Pembayaran gaji pegawai, pembayaran listrik, pembayaran pelayanan kantor, perbaikan-perbaikan, cetakan rekening, transportasi dan lain-lain.

- Pencairan VI :

Bahwa Setelah anggaran/ dana hibah sebesar sebesar sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 08 Oktober 2013, kemudian dan tersebut diserahkan oleh lyut Mauradji kepada Tersangka tersebut. yaitu Pembayaran gaji pegawai, pembayaran listrik, pembayaran pelayanan kantor, perbaikan-perbaikan, cetakan rekening, transportasi dan lain-lain.

- Bahwa Dana yang diberikan untuk operasional kantor adalah sebesar Rp.775.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Operasional kantor itu berupa, berupa pelayanan kantor misalnya gaji pegawai;

Halaman 94 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang dari orang untuk membayar listrik Kantor untuk 2 (dua) bulan pembayaran;
- Bahwa sudah ada bantuan Dana Hibah;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Operator yang mengambil solar, nanti setelah Terdakwa ke Bere-bere baru Terdakwa yang membayar dan mengambil kuitansinya;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang Terdakwa buat sebagian benar dan sebagian lagi fiktif;
- Bahwa benar, Terdakwa bertandatangan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si (Bupati Pulau Morotai) atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan THAMRIN ROBO (Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai) atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa Laporan yang fiktif adalah pengadaan 2 (dua) pompa, karena yang Terdakwa beli hanya 1 (satu) pompa saja dan 1 (satu) pompa lagi Terdakwa pinjam, untuk dana pembelian 1 (satu) pompa sebanyak Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada yang Terdakwa gunakan untuk biaya-biaya tak terduga seperti, bahwa Tersangka pernah diminta Bupati Pak Rusli Sibua menyiapkan sedikit biaya untuk Pak Bupati di Jakarta dan Tersangka diminta untuk mengantar langsung ke Jakarta dana tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dan atas inisiatif Tersangka sendiri pada saat mendekati lebaran Idul Fitri Tersangka mengantarkan dana kepada pak Bupati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Tersangka serahkan langsung kepada pada Bupati di kediaman Pak Bupati. Dan atas inisiatif Tersangka sendiri Tersangka memberikan uang kepada Pak Wakil Bupati yaitu Pak Weni Paraisu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Tersangka serahkan langsung kepada pak Wakil Bupati di rumahnya. Dan atas permintaan Pak Rusli Sibua, Terdakwa diminta menyiapkan 1(satu) tiket Garuda kelas Bisnis yang nilainya seingat Tersangka kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pada saat Tersangka menyerahkan uang tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Bahwa Untuk dana-dana yang lain, menurut laporan ibu lyut Mauradji kepada Terdakwa bahwa setiap kali pencairan dana hibah selalu ada pemotongan dari Dinas Keuangan, tetapi secara jelasnya Terdakwa tidak

Halaman 95 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu karena yang lebih mengetahui adalah ibu Iyut Mauradji yang pada saat itu mengambil langsung dana bantuan tersebut di Dinas Keuangan.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
2. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
3. 1 (Satu) rekapitulasi gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji).
4. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
5. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
6. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
7. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
8. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari

Halaman 96 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
9. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 10. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI
 11. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 12. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 13. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 14. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI
 15. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 16. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 17. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada

Halaman 97 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
18. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI
 19. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 20. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 21. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 22. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 23. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 24. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 25. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
27. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
28. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
29. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
30. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 3 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
31. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
32. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
33. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
34. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau

Halaman 99 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)

35. Daftar Honor Pegawai Harian Lepas (PHL) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditanda tangani YUT MAURADJI.
36. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan September 2013 tanggal 30 September 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
37. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan September 2013 tanggal 29 September 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
38. Daftar Honor Pegawai Harian Lepas (PHL) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan September 2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani YUT MAURADJI.
39. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Oktober 2013 tanggal Oktober 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
40. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Oktober 2013 tanggal Oktober 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
41. Daftar Honor Pegawai Bulan Oktober 2013 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditanda tangani YUT MAURADJI.
42. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan November 2013 tanggal 28 November 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
43. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan November 2013 tanggal 28 November 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum

Halaman 100 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)

44. Daftar Honor Pegawai Bulan November 2013 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan November 2013 tanggal 25 November 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO dan YUT MAURADJI.
45. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
46. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
47. Daftar Honor Pegawai Bulan Desember 2013 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO dan YUT MAURADJI.
48. 1 (satu) Jilid Pekerjaan Pembangunan Gardu Portal 3 Phase 100 Kva 1 Set, Pembangunan HUTM Parlenstik (AAAC 70 mm) 20 Kv = 0,6 kms Lokasi PDAM Daruba Desa Darame pada tanggal 27 Februari 2013 yang di tanda tangani ISKANDAR HUKOM (Pelaksana Pekerjaan)
49. 1 (satu) Jilid Fotokopi Laporan Pertanggung jawaban Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
50. 1 (satu) Jilid Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kebuapaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.
51. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai.
52. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si (Bupati Pulau Morotai) atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan THAMRIN ROBO (Kepala

Halaman 101 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai) atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).

53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
55. Kwitansi tanggal 12 Februari 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
56. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 050 tanggal 11 Februari 2013.
57. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 158 tanggal 05 Januari 2013.
58. Surat Nomor : 690/022 tanggal 27 Januari 2017 perihal Permohonan Pencairan Sisa Bantuan Dana PDAM pada perubahan APBD 2012 yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
59. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
60. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
61. Kwitansi Mata Anggaran : 1.20.05 5 1 4 0501 tanggal 04 Maret 2013 sejumlah Rp. 246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
62. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 72 tanggal 20 Februari 2013.

Halaman 102 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 92 tanggal 13 Februari 2013.
64. Surat Nomor : 681/023 tanggal 12 Februari 2012 perihal Bantuan Dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
65. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
66. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
67. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 02 Mei 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
68. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 100 tanggal 07 Maret 2013.
69. Kartu Surat Masuk Sekretariat Daerah Pulau Morotai Nomor Urut : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
70. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
71. Surat Nomor : 690/025 tanggal 05 Maret 2013 perihal Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
72. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Kedua yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
73. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
74. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.

Halaman 103 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Kwitansi tanggal 08 Maret 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH HI HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
76. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 30 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
77. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 314 tanggal 26 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
78. Surat Nomor : 690/029 tanggal 25 April 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
79. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
81. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan YUT MAURADJI.
82. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 255 tanggal 26 Juni 2013.
83. Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2385 tanggal 25 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMSUDDIN A. KADIR M.Si (Plt. Sekretaris Daerah).
84. Surat Nomor : 690/033 tanggal 24 Juni 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau

Halaman 104 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai).

85. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Ketiga yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
86. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
87. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
88. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 08 Oktober 2013 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Bayar Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan YUT MAURADJI
89. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 26 Agustus 2013.
90. Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD, S.Ag, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
91. Lembar Disposisi Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013.
92. Surat Nomor : 690/039 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
93. 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
94. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan No. 3836 dari Toko Sederhana tanggal 13 November 2012 yang di tanda tangani oleh Thamrin Robo (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) sebesar Rp. 55.600.000.- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
95. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air

Halaman 105 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua (Bupati Pulau Morotai).

96. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/155/PM/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012.
97. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/69/PM/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
98. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/68/PM/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai tahun 2013.
99. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
100. 1 (satu) Jilid Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pembentukan Persahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.
101. 1 (Satu) Rangkap asli Rekapitulasi pemasangan sambungan rumah (SR) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012.
102. 1 (satu) rangkap rekening Koran dari Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama bendahara Hibah dan Bansos dengan Nomor Rekening 2101001141.
103. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tahun Anggaran 2012.
104. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-18 s/d Minggu Ke-35 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
105. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-1 s/d Minggu Ke-17 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba

Halaman 106 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.

106. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor ; 600/02/PHO/CK-AB/DPUTK-PM/II-2013 Tanggal 22 Januari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
107. 1 (satu) rangkap Adendum Kontrak 02 dengan Nomor ; 695.1/DAU/ADD 02-CK.AB/DPUTK-PM/XII-2012 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
108. 1 (satu) rangkap Progres Bulanan pada Bulan Ke-1 s/d Bulan Ke-IX program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
109. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran 100 % Tanggal 26 Februari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
110. 1 (satu) rangkap Laporan Dokumentasi 100 % Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
111. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Halaman 107 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kegiatan Pembangunan Jaingan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.

112. Rincian biaya pemasangan daya Listrik dengan tegangan 13200 VA atas nama Pusat Operasi PDAM MTQ Desa Darame Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan nomor register 4124011004743.
113. 1 (Satu) Rangkap surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 540/07/SPK/PPK-APBD/Distamben-PM/2012 Tanggal 01 Februari 2012 antara pejabat pembuat komitmen dinas pertambangan dan energi Kabupaten Pulau Morotai dengan CV. JATIDIRI MAKMUR, mengenai jasa pengadaan untuk pekerjaan perbaikan jaringan pipa PDAM yang berlokasi di Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai.
114. Foto copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 959/306/HU/2016 tanggal 04 November 2016 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan dan Dana Representasi Kepada Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
115. Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 20/VI.1/KT/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Gaji Direktur dan Jasa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate.
116. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
117. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPASKPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara

Halaman 108 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa THAMRIN ROBO diangkat selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai telah dianggarkan Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai, yang menjadi tugas dan wewenang Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai adalah :
 - Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai :
 - Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - Membina pegawai;
 - Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - Menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan yang disahkan oleh kepala daerah melalui usulan dewan pengawas;
 - Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada kepala daerah melalui Dewan Pengawas;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Halaman 109 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wewenang Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai :
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
 - Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
 - Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
 - Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - Menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - Melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, ditetapkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 413/63.2/PM/2013 tentang pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka pasokan air bersih di Ibukota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama juga ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa Thamrin Robo atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2013, Terdakwa Thamrin Robo selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/022 perihal permohonan pencairan bantuan dana PDAM untuk pemasangan Sambungan Rumah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga anggaran hibah tersebut diserahkan oleh saksi Fahmi Danopa (Bendahara

Halaman 110 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bansos) kepada saksi lyut Mauradji (pegawai PDAM Kabupaten Pulau Morotai);

- Bahwa setelah itu saksi lyut Mauradji menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya anggaran sebesar **Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Terdakwa Thamrin Robo selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 681/023 perihal permohonan pencairan bantuan dana PDAM untuk pembangunan gardu Fortal sebesar Rp. Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai,
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana hibah kepada PDAM Kabupaten Pulau Morotai kemudian anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa (Bendahara Bansos) diserahkan kepada saksi lyut Mauradji (pegawai PDAM Kabupaten Pulau Morotai);
- Bahwa setelah itu saksi lyut Mauradji menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai, yang selanjutnya anggaran sebesar **Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah)** dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, guna kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/025 ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai, perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk bantuan triwulan pertama sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 111 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2013 anggaran tersebut saksi Fahmi Danopa serahkan kepada saksi lyut Mauradji, lalu anggaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk :
 - Membayar gaji karyawan PDAM selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.65.844.560.- (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - Membayar tagihan rekening listrik (PLN) bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.11.561.489.- (sebelas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa total uang yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan tagihan rekening listrik (PLN) Bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar **Rp.77.406.052. (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu lima puluh dua rupiah)** sehingga masih tersisa anggaran sebesar **Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)** yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai telah mengajukan surat Nomor : 690/029 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk bantuan triwulan kedua guna kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai
- Bahwa atas permohonan tersebut maka pada tanggal 2 Mei 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga diserahkan anggaran tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji;

Halaman 112 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggaran hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji menggunakan anggaran tersebut untuk :
 - membayar gaji karyawan selama 2 (dua) bulan yaitu April 2013 dan Mei 2013 sebesar Rp.46.963.046.- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
 - pembayaran tagihan rekening listrik selama 4 (empat) bulan yaitu April 2013 s/d Juli 2013 sebesar Rp.64.192.040,- (enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh dua empat puluh rupiah).
 - membayar Biaya penyambungan untuk pasang baru daya 13.500 W di Kompleks MTQ Morotai sebesar Rp. 10.462.500.- (sepuluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - dan biaya beban intalasi Daya 13.500 W di Desa Darame sebesar Rp.7.425.000.- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa jumlah uang yang digunakan sebesar **Rp. 129.042.586.- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)** dan tersisa anggaran sebesar **Rp. 58.457.414,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah)** yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/033 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan tersebut maka pada tanggal 27 Juni 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2013 diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji.
- Bahwa Kemudian saksi lyut menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Dari Anggaran Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebagian digunakan untuk :

Halaman 113 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2013 s/d Agustus 2013 sebesar Rp.71.494.560.- (tujuh puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- Pembayaran Tunjangan Hari Raya Idul Fitri sebesar Rp.14.348.450.- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa jumlah uang yang digunakan sebesar Rp.85.843.010.- (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 164.156.990.- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/039 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan tersebut maka pada tanggal 8 Oktober 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan pada hari itu juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji;
- Kemudian saksi lyut Mauradji menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji menggunakan anggaran tersebut untuk :
 - melakukan pembayaran gaji karyawan bulan September 2013 dan Oktober 2013 sebesar Rp.50.463.046 (lima puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
 - tagihan rekening listrik (PLN) bulan Agustus 2013 s/d Oktober 2013 sebesar Rp. 44.570.294 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa total anggaran untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran tagihan tagihan rekening listrik (PLN) sebesar Rp.95.033.334.- (sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga

Halaman 114 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa sebesar Rp.4.966.666.- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan anggaran hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran hibah tersebut yang dipergunakan PDAM Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013.
- Bahwa dari laporan penggunaan anggaran hibah yang dibuat tersebut, yang tidak didukung dengan bukti fisik (laporan fiktif), antara lain:
 1. Pembayaran dana representasi Direktur selama 11 bulan (Bulan Januari 2013 s/d November 2013) sebesar Rp. 54.993.675.- (lima puluh empat jut Sembilan ratus Sembilan puluh tigaenam ratus tujuh puluh lima rupiah)
 1. Pembelian 2 buah Pompa Sub Mersible Type Sp60-8, Daya 14 KW sebesar Rp.157.000.000.- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
 2. Pembelian BBM solar untuk operasional genset sebanyak 3160 Liter sebesar Rp.26.902.500.- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua lima ratus rupiah);
 3. Pembelian accessories pipa sebesar Rp.9.800.000.- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 4. Pembayaran biaya kerja galian dan pemasangan jaringan pipa (SR) sebesar Rp.40.200.000.- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) yaitu :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.-

Halaman 115 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa total penggunaan dana hibah tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
 1. Permohonan pencairan pertama pada tanggal 12 Februari 2013, (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 2. Permohonan pencairan ketiga pada tanggal 08 Maret 2013 (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013, sebesar Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 3. Permohonan pencairan keempat pada tanggal 2 Mei 2013 (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013, sebesar Rp. 58.457.414,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
 4. Permohonan pencairan kelima pada tanggal 27 Juni 2013, (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013, sebesar Rp. 164.156.990,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 5. Permohonan pencairan keenam pada tanggal 8 Oktober 2013, (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013, sebesar Rp.4.966.666.- (empat

Halaman 116 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Sehingga totalnya adalah sebesar **Rp.387.675.018.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah);**

- Bahwa atas penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif oleh Terdakwa, bertentangan dengan :

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 700.04/39/Inspk.K-PM/XI/2017 tanggal 24 November 2017 kerugian keuangan negara sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 117 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka majelis hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa THAMRIN ROBO dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa THAMRIN ROBO bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

Halaman 119 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *"Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana"*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa THAMRIN ROBO telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 120 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"* dan *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"* dan Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka diketahui bahwa Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 413/63.2/PM/2013 ditetapkan anggaran hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka pasokan air bersih di Ibukota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) kemudian dilakukan pengajuan sesuai mekanisme pencairan sebanyak 6 (enam) tahap, selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) lalu diserahkan oleh Saksi Fahmi Danopa (Bendahara Bansos) kepada saksi lyut Mauradji (pegawai PDAM Kabupaten Pulau Morotai) setelah itu saksi lyut Mauradji (bendahara Perusahaan Daerah Air Minum) menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa THAMRIN ROBO selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai dan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

Halaman 121 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa THAMRIN ROBO diangkat selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai telah dianggarkan Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, ditetapkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 413/63.2/PM/2013 tentang pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka pasokan air bersih di Ibukota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama juga ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa Thamrin Robo atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013, Terdakwa Thamrin Robo selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/022 perihal permohonan pencairan bantuan dana PDAM untuk pemasangan Sambungan Rumah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga anggaran hibah tersebut diserahkan oleh saksi Fahmi Danopa (Bendahara Bansos) kepada saksi lyut Mauradji (pegawai PDAM Kabupaten Pulau Morotai) setelah itu saksi lyut Mauradji menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya anggaran sebesar **Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Terdakwa Thamrin Robo selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 681/023 perihal permohonan pencairan bantuan dana PDAM untuk pembangunan gardu Fortal sebesar Rp. Rp.246.108.000.-

Halaman 122 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai,

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana hibah kepada PDAM Kabupaten Pulau Morotai kemudian anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa (Bendahara Bansos) diserahkan kepada saksi lyut Mauradji (pegawai PDAM Kabupaten Pulau Morotai);
- Bahwa setelah itu saksi lyut Mauradji menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai, yang selanjutnya anggaran sebesar **Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah)** selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan pemasangan gardu trafo yang berlokasi di Darame dekat Pusat Operasi Darame;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, guna kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/025 ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai, perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk bantuan triwulan pertama sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2013 anggaran tersebut saksi Fahmi Danopa serahkan kepada saksi lyut Mauradji, lalu anggaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk :
 - Membayar gaji karyawan PDAM selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.65.844.560.- (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - Membayar tagihan rekening listrik (PLN) bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar Rp.11.561.489.- (sebelas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Halaman 123 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan tagihan rekening listrik (PLN) Bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 sebesar **Rp.77.406.052. (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu lima puluh dua rupiah)** sehingga masih tersisa anggaran sebesar **Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)** tetapi telah dipergunakan oleh Terdakwa sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai telah mengajukan surat Nomor : 690/029 perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk bantuan triwulan kedua guna kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai
- Bahwa atas permohonan tersebut maka pada tanggal 2 Mei 2013 dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga diserahkan anggaran tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji;
- Bahwa selanjutnya anggaran hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji menggunakan anggaran tersebut untuk :
 - membayar gaji karyawan selama 2 (dua) bulan yaitu April 2013 dan Mei 2013 sebesar Rp.46.963.046.- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
 - pembayaran tagihan rekening listrik selama 4 (empat) bulan yaitu April 2013 s/d Juli 2013 sebesar Rp.64.192.040,- (enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh dua empat puluh rupiah).
 - membayar Biaya penyambungan untuk pasang baru daya 13.500 W di Kompleks MTQ Morotai sebesar Rp. 10.462.500.- (sepuluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - dan biaya beban intalasi Daya 13.500 W di Desa Darame sebesar Rp.7.425.000.-(tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 124 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang digunakan sebesar **Rp. 129.042.586.- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)** dan tersisa anggaran sebesar **Rp. 58.457.414,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah)** tetapi dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Iyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/033 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan tersebut maka pada tanggal 27 Juni 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2013 diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi Iyut Mauradji.
- Bahwa Kemudian saksi Iyut menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Dari Anggaran Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebagian digunakan untuk :
 - Pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2013 s/d Agustus 2013 sebesar Rp.71.494.560.- (tujuh puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)
 - Pembayaran Tunjangan Hari Raya Idul Fitri sebesar Rp.14.348.450.- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa jumlah uang yang digunakan sebesar Rp.85.843.010.- (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 164.156.990,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa;

Halaman 125 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Pulau Morotai mengajukan surat Nomor : 690/039 yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai perihal bantuan dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan teknik maupun administrasi sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan tersebut maka pada tanggal 8 Oktober 2013, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan pada hari itu juga diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa kepada saksi lyut Mauradji;
- Kemudian saksi lyut Mauradji menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi lyut Mauradji menggunakan anggaran tersebut untuk :
 - melakukan pembayaran gaji karyawan bulan September 2013 dan Oktober 2013 sebesar Rp.50.463.046 (lima puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
 - tagihan rekening listrik (PLN) bulan Agustus 2013 s/d Oktober 2013 sebesar Rp. 44.570.294 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa total anggaran untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran tagihan tagihan rekening listrik (PLN) sebesar Rp.95.033.334.- (sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp.4.966.666.- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari laporan penggunaan anggaran hibah yang dibuat tersebut, yang tidak didukung dengan bukti fisik (laporan fiktif), antara lain :
 1. Pembayaran dana representasi Direktur selama 11 bulan (Bulan Januari 2013 s/d November 2013) sebesar Rp. 54.993.675.- (lima puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tigaenam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Pembelian 2 buah Pompa Sub Mersible Type Sp60-8, Daya 14 KW sebesar Rp.157.000.000.- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 126 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



3. Pembelian BBM solar untuk operasional genset sebanyak 3160 Liter sebesar Rp.26.902.500.- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua lima ratus rupiah);
4. Pembelian accessories pipa sebesar Rp.9.800.000.- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
5. Pembayaran biaya kerja galian dan pemasangan jaringan pipa (SR) sebesar Rp.40.200.000.- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif oleh Terdakwa, bertentangan dengan :

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 413/63.2/PM/2013 kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa Thamrin Robo atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai, tentang pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka pasokan air bersih di Ibukota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Thamrin Robo selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan permohonan pencairan bantuan dana PDAM kepada Bupati Pulau Morotai dan atas permohonan tersebut dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)



kemudian diserahkan anggaran hibah tersebut oleh saksi Fahmi Danopa selaku (Bendahara Bansos) kepada saksi Iyut Mauradji (bendahara pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai) menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa, sebanyak 6 (enam) tahap yaitu :

1. Permohonan pencairan tahap pertama sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
2. Permohonan pencairan tahap kedua sebesar Rp. Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah);
3. Permohonan pencairan tahap ketiga sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Permohonan pencairan tahap keempat sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Permohonan pencairan tahap kelima sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Permohonan pencairan tahap keenam sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Sehingga total permohonan pencairan sebanyak 6 (enam) kali tahapan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.1.021.108.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus delapan puluh milyar rupiah)

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap kedua sebesar Rp. Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) sesuai bukti surat Kwitansi digunakan untuk pembayaran pembangunan Gardu dan pekerjaan pemasangan Fortal 3 Phase 100 KVA 1 set dan HUTM n parlentik (AAAC 70mm) 20 KV = 0,6 Kms sekaligus penambahan pasokan daya listrik sebesar 41.500 VA, digunakan sesuai peraturan operasional perusahaan. Sehingga total anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya;

Menimbang bahwa adapun pengajuan permohonan pencairan bantuan dana Perusahaan Daerah Air Minum PDAM tahun 2013 kepada Bupati Pulau Morotai yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya oleh Terdakwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :

- 1) Permohonan pencairan tahap pertama sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Permohonan pencairan tahap ketiga sebesar Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- 3) Permohonan pencairan tahap keempat sebesar Rp. 58.457.414,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
- 4) Permohonan pencairan tahap kelima sebesar Rp. 164.156.990,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 5) Permohonan pencairan tahap keenam sebesar Rp.4.966.666.- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Sehingga total anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana keterangan Terdakwa, keterangan lyut Mauradji (bendahara pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai), Saksi Ainan Totona selaku (karyawan PDAM Kabupaten Pulau Morotai), serta bukti berupa Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama, kedua dan ketiga yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) yang saling bersesuaian ternyata Dana Bantuan Operasional PDAM tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui jumlah permohonan pencairan bantuan dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Pulau Morotai dengan 6 (enam) kali tahap pencairan adalah sebesar Rp.1.021.108.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus delapan puluh milyar rupiah) sedangkan yang dipergunakan sesuai peruntukannya sebesar Rp. .633.432.997,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga yang tidak dapat

Halaman 129 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai menggunakan anggaran hibah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana telah diuraikan diatas telah bertentangan dengan :

1. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi *“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”*
2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka unsur **“secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan Majelis Hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3 . UNSUR “MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN, ATAU SUATU KORPORASI”.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan adanya kata sambung **“atau”** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum dimaksud telah terpenuhi pula. Unsur hukum ini menjaring pelaku tidak hanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri tetapi juga memperkaya orang lain atau memperkaya terhadap suatu korporasi;

Menurut kamus umum bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarmita, penerbit PN.Balai Pustaka, Jakarta 1976. Pengertian **“memperkaya”** dapat juga diartikan memperoleh hasil korupsi, walau hanya sebagian (Prof.Dr.Marwan Efendi,SH) sedangkan yang dimaksud dengan **“Korporasi”** sebagaimana pasal 1

Halaman 130 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Menimbang, bahwa Selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai telah dianggarkan Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, ditetapkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 413/63.2/PM/2013 tentang pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka pasokan air bersih di Ibukota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama juga ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa Thamrin Robo atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Thamrin Robo selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai mengajukan permohonan pencairan bantuan dana Perusahaan Daerah Air Minum PDAM kepada Bupati Pulau Morotai dilakukan sebanyak 6 (enam) tahapan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.1.021.108.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus delapan puluh milyar rupiah);
- Bahwa dari laporan penggunaan anggaran hibah yang dibuat tersebut, yang tidak didukung dengan bukti fisik (laporan fiktif), antara lain :
 1. Pembayaran dana representasi Direktur selama 11 bulan (Bulan Januari 2013 s/d November 2013) sebesar Rp. 54.993.675.- (lima puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tigaenam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 131 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



2. Pembelian 2 buah Pompa Sub Mersible Type Sp60-8, Daya 14 KW sebesar Rp.157.000.000.- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 3. Pembelian BBM solar untuk operasional genset sebanyak 3160 Liter sebesar Rp.26.902.500.- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua lima ratus rupiah);
 4. Pembelian accessories pipa sebesar Rp.9.800.000.- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Pembayaran biaya kerja galian dan pemasangan jaringan pipa (SR) sebesar Rp.40.200.000.- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengajun permohonan pencairan bantuan dana Perusahaan Daerah Air Minum PDAM tahun 2013 kepada Bupati Pulau Morotai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
1. Permohonan pencairan pertama pada tanggal 12 Februari 2013, (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 2. Permohonan pencairan ketiga pada tanggal 08 Maret 2013 (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013, sebesar Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 3. Permohonan pencairan keempat pada tanggal 2 Mei 2013 (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/IV/2013, sebesar Rp. 58.457.414,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
 4. Permohonan pencairan kelima pada tanggal 27 Juni 2013, (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/V/2013, sebesar Rp. 164.156.990,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 5. Permohonan pencairan keenam pada tanggal 8 Oktober 2013, (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013, sebesar Rp.4.966.666.- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Sehingga totalnya adalah sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai telah dianggarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, ditetapkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 413/63.2/PM/2013 tentang pemberian hibah dalam rangka pasokan air bersih di Ibukota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, selanjutnya ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Terdakwa Thamrin Robo atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajukan permohonan pencairan bantuan dana Perusahaan Daerah Air Minum PDAM kepada Bupati Pulau Morotai sebanyak 6 (enam) tahap sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani saksi Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) untuk digunakan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 sebesar Rp.1.021.108.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus delapan puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, bahwa pengajuan permohonan pencairan bantuan dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum PDAM tahun 2013 kepada Bupati Pulau Morotai oleh Terdakwa sebagian tidak dilaksanakan sebagaimana peruntukannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar 387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah), Terdakwa telah menikmati sendiri dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 tersebut, sebagaimana fakta hukum diatas merupakan tanggungjawab dari Terdakwa selaku (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian unsur, maka perbuatan Terdakwa tersebut kalau disimpulkan sesuai konsep memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, terjadi karena kehendak Terdakwa sendiri dan dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 Terdakwa selaku

Halaman 133 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) menikmati sendiri, yang seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 tersebut bukan merupakan hak Terdakwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sangat tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah Terpenuhi;

Ad. 4. UNSUR “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif . Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah sebagaimana dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001, menyebutkan bahwa kata “**dapat**” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Menurut penjelasan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan “**keuangan negara**” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan , termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara yang dipisahkan, atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sedangkan yang dimaksud dengan “**perekonomian negara**” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Halaman 134 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa THAMRIN ROBO diangkat selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai telah dianggarkan Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pencairan anggaran dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 sebanyak 6 (enam) tahap sebesar Rp.1.021.108.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus delapan puluh milyar rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
 1. Permohonan pencairan tahap pertama sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 2. Permohonan pencairan tahap kedua sebesar Rp. Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah);
 3. Permohonan pencairan tahap ketiga sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Permohonan pencairan tahap keempat sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 135 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan pencairan tahap kelima sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Permohonan pencairan tahap keenam sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 700.04/39/Inspk.K-PM/XI/2017 tanggal 24 November 2017 kerugian keuangan negara sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan dicairkannya oleh Terdakwa anggaran dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 sebanyak 6 (enam) tahap sebesar Rp.1.021.108.000,- (satu milyar dua puluh satu juta seratus delapan puluh milyar rupiah) sedangkan fakta dilapangan bahwa masih ada pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa maka mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli MUSRIYANA NABIU, S.T.,M.T dan bukti surat Laporan Hasil Audit Inspektorat, akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang diperoleh dari dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 karena pekerjaan yang tidak pernah diadakan namun telah dilakukan pencairan yaitu :

- 1) Permohonan pencairan pertama pada tanggal 12 Februari 2013, (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013, merugikan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Permohonan pencairan ketiga pada tanggal 08 Maret 2013 (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013, merugikan sebesar Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- 3) Permohonan pencairan keempat pada tanggal 2 Mei 2013 (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/IV/2013, merugikan sebesar Rp. 58.457.414,- (lima

Halaman 136 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);

- 4) Permohonan pencairan kelima pada tanggal 27 Juni 2013, (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013, merugikan sebesar Rp. 164.156.990,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 5) Permohonan pencairan keenam pada tanggal 8 Oktober 2013, (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013, merugikan sebesar Rp.4.966.666,- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Sehingga total dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 yang dicairkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.387.675.003,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 700.04/39/Inspk.K-PM/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Atas Penyimpangan Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai telah Merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.387.675.003,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut majelis hakim unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Halaman 137 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum, tetapi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pledooi) pada bagian Permohonan menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon penjatuhan hukuman yang seadil-adil, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

- Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di

Halaman 138 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

Halaman 139 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa THAMRIN ROBO selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, telah terjadi kerugian negara disebabkan perbuatan Terdakwa melakukan pencairan anggaran dana

Halaman 140 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 tetapi sebagian tidak dipergunakan untuk keperluan operasional kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah), maka berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa THAMRIN ROBO selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa total keseluruhan yang telah dianggarkan Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jumlah anggaran dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan diuraikan sebagai berikut :

1. Permohonan pencairan pertama pada tanggal 12 Februari 2013, (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013, merugikan sebesar Rp.50.000. 000.- (lima puluh juta rupiah);
2. Permohonan pencairan ketiga pada tanggal 08 Maret 2013 (SP2D) Nomor : 423/SP2D-LS/1.20.05/III/2013, merugikan sebesar Rp.110.093.948.- (seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
3. Permohonan pencairan keempat pada tanggal 2 Mei 2013 (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013, merugikan sebesar Rp. 58.457.414,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);

Halaman 141 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan pencairan kelima pada tanggal 27 Juni 2013, (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013, merugikan sebesar Rp. 164.156.990,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
5. Permohonan pencairan keenam pada tanggal 8 Oktober 2013, (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013, merugikan sebesar Rp.4.966.666,- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Sehingga total kerugian negara sebesar Rp.387.675.003,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh anggaran dana hibah untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 yang dicairkan dan yang menjadi Kerugian Keuangan Negara sebagaimana uraian tersebut diatas sebesar Rp.387.675.003,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) karena diambil dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari besarnya Kerugian Keuangan Negara tersebut Terdakwa THAMRIN ROBO, menerima dan memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp.387.675.003,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah), karena Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan secara yuridis penggunaan dari pencairan uang tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa THAMRIN ROBO, harus mempertanggung jawabkan secara yuridis besarnya kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp.387.675.003,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 menyatakan bahwa *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"*

Halaman 142 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian kerugian keuangan Negara yang dipergunakan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 143 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan
- b. Akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN ROBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **THAMRIN ROBO** dengan pidana .penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 144 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. **Rp.387.675.003.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
 2. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
 3. 1 (Satu) rekapitulasi gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji).
 4. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 5. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 6. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Januari 2013 tanggal 28 Januari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan

Halaman 145 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)

7. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
8. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
9. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
10. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Februari 2013 tanggal 28 Februari 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI
11. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
12. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
13. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
14. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI
15. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 yang ditanda tangani

Halaman 146 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
16. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 17. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 18. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan April 2013 tanggal 29 April 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI
 19. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 20. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 21. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 22. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Mei 2013 tanggal 31 Mei 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 23. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
 24. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada

Halaman 147 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)

25. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
26. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
27. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
28. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
29. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
30. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013 Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013 3 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
31. 1 (Satu) Rekapitulasi Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan YUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)
32. 1 (satu) Daftar Honor Direksi bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum

Halaman 148 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MARUADJI (Pembuat Daftar Gaji)

33. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
34. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Agustus 2013 tanggal 29 Agustus 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
35. Daftar Honor Pegawai Harian Lepas (PHL) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditanda tangani IYUT MAURADJI.
36. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan September 2013 tanggal 30 September 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
37. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan September 2013 tanggal 29 September 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
38. Daftar Honor Pegawai Harian Lepas (PHL) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan September 2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani IYUT MAURADJI.
39. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Oktober 2013 tanggal Oktober 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
40. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Oktober 2013 tanggal Oktober 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
41. Daftar Honor Pegawai Bulan Oktober 2013Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2013 tanggal 28 Oktober 2013

Halaman 149 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani IYUT MAURADJI.

42. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan November 2013 tanggal 28 November 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
43. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan November 2013 tanggal 28 November 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
44. Daftar Honor Pegawai Bulan November 2013 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan November 2013 tanggal 25 November 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO dan IYUT MAURADJI.
45. Daftar Gaji Karyawan/Wati bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
46. Daftar Tunjangan Transportasi Karyawan/Wati bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) dan IYUT MAURADJI (Pembuat Daftar Gaji)
47. Daftar Honor Pegawai Bulan Desember 2013 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani THAMRIN ROBO dan IYUT MAURADJI.
48. 1 (satu) Jilid Pekerjaan Pembangunan Gardu Portal 3 Phase 100 Kva 1 Set, Pembangunan HUTM Parlenstik (AAAC 70 mm) 20 Kv = 0,6 kms Lokasi PDAM Daruba Desa Darame pada tanggal 27 Februari 2013 yang di tanda tangani ISKANDAR HUKOM (Pelaksana Pekerjaan)
49. 1 (satu) Jilid Fotokopi Laporan Pertanggung jawaban Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.
50. 1 (satu) Jilid Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kebuapaten Pulau Morotai Tahun

Halaman 150 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Anggaran 2013.

Dikembalikan kepada saksi Iyut Mauradji

51. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai.
52. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si (Bupati Pulau Morotai) atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan THAMRIN ROBO (Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai) atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai. sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 125/SP2D-LS/1.20.05/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
55. Kwitansi tanggal 12 Februari 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAD Hi. HASAN, S.Pi dan IYUT MAURADJI.
56. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 050 tanggal 11 Februari 2013.
57. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 158 tanggal 05 Januari 2013.
58. Surat Nomor : 690/022 tanggal 27 Januari 2017 perihal Permohonan Pencairan Sisa Bantuan Dana PDAM pada perubahan APBD 2012 yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
59. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 361/SP2D-LS/1.20.05/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan juta rupiah) untuk keperluan bantuan dana kepada PDAM Kab. Pulau Morotai.
60. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.

Halaman 151 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Kwitansi Mata Anggaran : 1.20.05 5 1 4 0501 tanggal 04 Maret 2013 sejumlah Rp. 246.108.000.- (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi. HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
62. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 72 tanggal 20 Februari 2013.
63. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 92 tanggal 13 Februari 2013.
64. Surat Nomor : 681/023 tanggal 12 Februari 2012 perihal Bantuan Dana PDAM Kabupaten Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
65. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1005/SP2D-LS/1.20.05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
66. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUT MAURADJI.
67. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 02 Mei 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAH Hi HASAN, S.Pi dan YUT MAURADJI.
68. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 100 tanggal 07 Maret 2013.
69. Kartu Surat Masuk Sekretariat Daerah Pulau Morotai Nomor Urut : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
70. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 1340 tanggal 06 Maret 2013.
71. Surat Nomor : 690/025 tanggal 05 Maret 2013 perihal Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
72. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Kedua yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur

Halaman 152 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).

73. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 423/SP2D LS/1.20.05/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pulau Morotai.
74. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
75. Kwitansi tanggal 08 Maret 2013 sejumlah Rp. 187.500.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, AHDAAH HI HASAN, S.Pi dan IYUT MAURADJI.
76. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 30 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
77. Lembar Disposisi Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 314 tanggal 26 April 2013 perihal pencairan bantuan dana operasional PDAM Pulau Morotai.
78. Surat Nomor : 690/029 tanggal 25 April 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
79. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Pertama yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1518/SP2D-LS/1.20.05/VI/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
81. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bayar bantuan dana hibah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan IYUT MAURADJI.
82. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Halaman 153 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 255 tanggal 26 Juni 2013.

83. Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2385 tanggal 25 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMSUDDIN A. KADIR M.Si (Plt. Sekretaris Daerah).
84. Surat Nomor : 690/033 tanggal 24 Juni 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
85. 1 (satu) jilid Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional PDAM Triwulan Ketiga yang ditanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
86. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3028/SP2D-LS/1.20.05/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditanda tangani Mahmud Lasidji, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai.
87. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IYUT MAURADJI.
88. Kwitansi Mata Anggaran : 5 1 4 05 01 tanggal 08 Oktober 2013 sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Bayar Bantuan Dana Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh FAHMI DANOPA, ACHMAD FABANYO, S.IP dan IYUT MAURADJI
89. Lembar Desposisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai tanggal 26 Agustus 2013.
90. Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh AMIRUDDIN AHMAD, S.Ag, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
91. Lembar Disposisi Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Agenda : 2628 tanggal 20 Agustus 2013.
92. Surat Nomor : 690/039 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pencairan Bantuan Dana Operasional PDAM Pulau Morotai yang di tanda tangani oleh THAMRIN ROBO (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai).
93. 1 jilid Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan PEMDA Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh

Halaman 154 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai.

Dikembalikan kepada **SJAHRIL M. DJEN**

94. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan No. 3836 dari Toko Sederhana tanggal 13 November 2012 yang di tanda tangani oleh Thamrin Robo (Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai) sebesar Rp. 55.600.000.- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi **FAJAR ADITIA PURNOMO**

95. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 800/401/KEP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh Drs. Rusli Sibua (Bupati Pulau Morotai).

Dikembalikan kepada saksi **NONA N. DWILA, SH.,MSi**

96. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/155/PM/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012.
97. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/69/PM/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
98. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 690/68/PM/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Pulau Morotai tahun 2013.
99. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 413/63.2/PM/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Pasokan Air Bersih Di Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013.
100. 1 (satu) Jilid Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pembentukan Persahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.

Dikembalikan kepada **M. MUSHafa LASIDJI, SH,MH**

101. 1 (Satu) Rangkap asli Rekapitulasi pemasangan sambungan rumah (SR) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012.

Dikembalikan kepada **AENAN TATONA**

102. 1 (satu) rangkap rekening Koran dari Bank Maluku Cabang Pembantu

Halaman 155 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daruba atas nama bendahara Hibah dan Bansos dengan Nomor Rekening 2101001141.

Dikembalikan kepada FAHMI DANOPA

103. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tahun Anggaran 2012.
104. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-18 s/d Minggu Ke-35 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
105. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan, Minggu Ke-1 s/d Minggu Ke-17 dalam program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
106. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor ; 600/02/PHO/CK-AB/DPUTK-PM/II-2013 Tanggal 22 Januari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaingan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
107. 1 (satu) rangkap Adendum Kontrak 02 dengan Nomor ; 695.1/DAU/ADD 02-CK.AB/DPUTK-PM/XII-2012 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
108. 1 (satu) rangkap Progres Bulanan pada Bulan Ke-1 s/d Bulan Ke-IX program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dalam pekerjaan Pembangunan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp.

Halaman 156 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.

109. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran 100 % Tanggal 26 Februari 2013 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
110. 1 (satu) rangkap Laporan Dokumentasi 100 % Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.
111. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor ; 695.1/DAU/SPP-CK.AB/DPUTK-PM/VI-2012 Tanggal 18 Juni 2012 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sumur Bor dalam Kota Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan Biaya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2012 oleh PT. HUTOMO MANDALA PERKASA Surabaya.

Dikembalikan kepada GUNTUR A. BORNEO

112. Rincian biaya pemasangan daya Listrik dengan tegangan 13200 VA atas nama Pusat Operasi PDAM MTQ Desa Darame Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan nomor register 4124011004743.

Dikembalikan kepada ALI FAUZI SULAEMAN

113. 1 (Satu) Rangkap surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 540/07/SPK/PPK-APBD/Distamben-PM/2012 Tanggal 01 Februari 2012 antara pejabat pembuat komitmen dinas pertambangan dan energi Kabupaten Pulau Morotai dengan CV. JATIDIRI MAKMUR, mengenai jasa pengadaan untuk pekerjaan perbaikan jaringan pipa PDAM yang berlokasi di Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai.

Dikembalikan kepada ZULKIFLI IBRAHIM

114. Foto copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 959/306/HU/2016 tanggal 04 November 2016 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan dan Dana Representasi Kepada Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
115. Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 20/VI.1/KT/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Gaji Direktur dan Jasa Dewan Pengawas

Halaman 157 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate.

116. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dikembalikan kepada JERRY JOEL

117. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPASKPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013.

Dikembalikan kepada FAHMI DANOPA

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **AMINUL RAHMAN, SH.MH** dan **EFENDY HUTAPEA, SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **HERLINA HERMANSYAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **DONALD RETTOB, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AMINUL RAHMAN, SH., MH

MARTHA MAITIMU, SH

ttd

EFENDY HUTAPEA, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

HERLINA HERMANSYAH, SH

Halaman 158 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte